



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RAHADI SUTANDYONO alias HADI.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tgl lahir : 37 tahun/4 Pebruari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bojong Raya No.58 Rt.007/004 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- II. Nama lengkap : **ZULHAM NAZAR als ZUL.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tgl lahir : 21 tahun/15 Januari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Asem Baris Gg. O No.15 E Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.
- III. Nama lengkap : **IMAM ARIFIN alias IMAM bin MOHAMMAD SYA'BANI.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tgl lahir : 25 tahun/24 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Dalam Rt.004/001 Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.

Hal. 1 dari 60 Putusan No.671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Ada.

IV. Nama lengkap : **WISNU RAGYL PRIWONO alias RAGYL bin SUWONO.**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/tgl lahir : 31 tahun/8 Nopember 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Pondok Serut I Perum Taman Sakura Blok A
No.1 Rt.004/003 Kel. Pondok Kacang Barat,
Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 08-04-2017, No.SP-Har/224/IV/2017/Dit Reskrimum.
Sejak tanggal : 08-04-2017 s/d tanggal : 27-04-2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 26-04-2017, No.B-2570/O.1.4/Ep.1/04/2017.
Sejak tanggal : 28-04-2017 s/d tanggal : 06-06-2017.
3. Penuntut Umum tanggal : 06-06-2017, No. B-73/O.1.14.3/Ep.2/6/2017.
Sejak tanggal : 07-06-2017 s/d tanggal : 25-06-2017.
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal :
15-06-2017, No.302/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 26-06-2017 s/d tanggal : 25-07-2017.
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 14-07-2017
No. 787/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 14-07-2017 s/d tanggal : 12-08-2017.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : -08-2017, No.787/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel.,sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d. tanggal 11 Oktober 2017 ;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 08-04-2017, No.SP-Har/223/IV/2017/Dit Reskrimum.
Sejak tanggal : 08-04-2017 s/d tanggal : 27-04-2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 26-04-2017, No.B-2571/O.1.4/Ep.1/04/2017.

Hal. 2 dari 60 Putusan No.671/Pid.B /2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal : 28-04-2017 s/d tanggal : 06-06-2017.

3. Penuntut Umum tanggal : 06-06-2017, No. B-72/0.1.14.3/Ep.2/6/2017.

Sejak tanggal : 07-06-2017 s/d tanggal : 25-06-2017.

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 15-06-2017, No.301/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 26-06-2017 s/d tanggal : 25-07-2017.

5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 14-07-2017 No. 788/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 14-07-2017 s/d tanggal : 12-08-2017.

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : -08-2017, No.788/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel.,sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d. tanggal 11 Oktober 2017 ;

Terdakwa III ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 08-04-2017, No.SP-Han/225/IV/2017/Dit Reskrimum.

Sejak tanggal : 08-04-2017 s/d tanggal : 27-04-2017.

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 26-04-2017, No.B-2569/O.1.4/Ep.1/04/2017.

Sejak tanggal : 28-04-2017 s/d tanggal : 06-06-2017.

3. Penuntut Umum tanggal : 06-06-2017, No. B-74/0.1.14.3/Ep.2/6/2017.

Sejak tanggal : 07-06-2017 s/d tanggal : 25-06-2017.

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 15-06-2017, No.303/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 26-06-2017 s/d tanggal : 25-07-2017.

5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 14-07-2017 No. 789/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 14-07-2017 s/d tanggal : 12-08-2017.

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : -08-2017, No.789/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel.,sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d. tanggal 11 Oktober 2017 ;

Terdakwa IV ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 08-04-2017, No.SP-Han/226/IV/2017/Dit Reskrimum.

Sejak tanggal : 08-04-2017 s/d tanggal : 27-04-2017.

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 26-04-2017, No.B-2568/O.1.4/Ep.1/04/2017.

Sejak tanggal : 28-04-2017 s/d tanggal : 06-06-2017.

3. Penuntut Umum tanggal : 06-06-2017, No. B-71/0.1.14.3/Ep.2/6/2017.

Hal. 3 dari 60 Putusan No.671/Pid.B /2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal : 07-06-2017 s/d tanggal : 25-06-2017.

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 15-06-2017, No.300/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 26-06-2017 s/d tanggal : 25-07-2017.

5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 14-07-2017 No. 790/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 14-07-2017 s/d tanggal : 12-08-2017.

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : -08-2017, No.790/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel.,sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d. tanggal 11 Oktober 2017 ;

Para Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah :

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Juli 2017 No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud ;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal Juli 2017 No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
3. Membaca berkas perkara tersebut dengan sekdam ;
4. Mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
5. Mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa I RAHADI SUTANDYONO alias HADI, Terdakwa II ZULHAM NAZAR als ZUL, Terdakwa III IMAM ARIFIN alias IMAM bin MOHAMMAD SYA'BANI, Terdakwa IV WISNU RAGYL PRIWONO alias RAGYL bin SUWONO, bersalah melakukan tindak pidana:"secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dalam dakwaan kesatu Primair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama

Hal. 4 dari 60 Putusan No.671/Pid.B /2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 71 (tujuh puluh satu) bundel aplikasi / rekomendasi penerbitan kartu kredit Mandiri Prime Customer
2. Uang tunai dengan jumlah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
3. 1 (satu) buah kartu BRI No. 5221 8410 56149674
4. 1 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0016 3942 4914
5. 1 (satu) buah kartu Bank DKI Platinum No. 5049 4846 5020 000023
6. 1 (satu) buah Laptop merk HP Pavilion warna merah
7. 1 (satu) buah kartu BRI No. 5221 8410 6614 9674 atas nama Aly Abdullah
8. 1 (satu) buah kartu paspor BCA No. 6019 0016 3942 4914
9. 1 (satu) buah kartu Bank DKI Platinum No. 5049 4846 5020 000023
10. 1 (satu) buah laptop merk HP pavilion warna merah
11. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. FIKAR ZULFIKAR nomor 4259 4580 0051, 7813
12. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. TEGUH SARWITO Nomor 4259 4580 0050 5032
13. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. TAUFIK HIDAYAT Nomor 4259 4580 0651 6427
14. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. REGINA TAMBUNAN Nomor 4259 1580 0051 6526
15. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. LEONY MONIAGA Nomor 4259 4580 0051 8845
16. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. HENDRO SUWANTO Nomor 4259 4580 0051 6542
17. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. LENI ANDINI Nomor 4259 4580 0051 7797
18. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. CAHYO ASMARA Nomor 4259 4580 0051 8225
19. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. RICO PRATAMA Nomor 4259 4580 0050 5552
20. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. FACHRI HAMZAH Nomor 4259 4580 0050 4498

Hal. 5 dari 60 Putusan No.671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. HADI PURNOMO Nomor 4259 4580 0050 4605
- 22.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. NUR ROCHMAT Nomor 4259 4580 0051 9017
- 23.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. KUSNANDAR ARTS Nomor 4259 4580 0051 9165
- 24.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. Rianto GHAZAIN Nomor 4259 4580 0052 0213
- 25.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ROBI FUADI Nomor 5243 2560 0292 8129
- 26.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. HERMANSYAH Nomor 4259 4580 0050 7012
- 27.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. GANJAR DIRGA Nomor 4259 4580 0050 5982
- 28.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. DERTAMAN GUMILAR Nomor 4259 4580 00506618
- 29.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. MULYANTO Nomor 4259 4580 0051 0073
- 30.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. RONI BRAWIJAYA Nomor 4259 4580 0050 8721
- 31.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. JIHAN IRA FAHRI Nomor 4259 4580 0051 0636
- 32.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. BAYU ANGGORO Nomor 4259 4580 0050 8.564
- 33.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. EKO FEBRIAN Nomor 4259 4580 0050 8689
- 34.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. WIJAYA KUSUMA Nomor 4259 4580 0050 1205
- 35.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. DARMANTO Nomor 4259 4503 0093 6686
- 36.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. SUTRISNO IRAWAN Nomor 4259 4580 0050 1841
- 37.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. PRAMUGIANTO Nomor 4259 4580 0051 4703
- 38.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ZAKIE ZAKARIA Nomor 4259 4580 0050 1049
- 39.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. SUEB MUBAROK Nomor 4259 4503 0093 6645

Hal. 6 dari 60 Putusan No.671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. DARSONO SUTEJO
Nomor 4259 4580 0050 0728
- 41.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. DIDIK DWI KURNIAWAN
Nomor 4259 4580 00501684
- 42.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. D1LLA RAHMI Nomor
4259 4503 0093 8716
- 43.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. MEYSHA ISKANDAR
Nomor 4259 4503 0093 8385
- 44.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ARYO CAHYANTO
Nomor 4259 4580 0050 2187
- 45.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. MAYA SHAFIRA Nomor
4259 4503 0093 8245
- 46.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. SUTRISNO HANGGORO
Nomor 4259 4580 00502159
- 47.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. INDRA RIZMAWAN
Nomor 4259 4580 0050 2203
- 48.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ADE FAMULY Nomor
4259 4580 0050 1650
- 49.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ANIS AMAR MARUF
Nomor 4259 4580 0051 6591
- 50.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ABDUL SALAM Nomor
4259 4580 0051 8597
- 51.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. SUGIARTO KUSUMO
Nomor 4259 4580 0051 6245
- 52.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. IRFAN RIZMAWAN
Nomor 4259 4580 0051 7805
- 53.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. RIFQY Nomor 4259 4580
0052 4058
- 54.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ARIF MUNARWAN Nomor
4259 4580 0052 4538
- 55.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. AINUL YAQIN Nomor
4259 4580 0052 0635
- 56.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. BASYHRUL HAYADI
Nomor 4259 4580 0049 8345
- 57.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. HAYUT TEDI S Nomor
4259 4580 0049 8954
- 58.1 (Satu) ID Card Halliburton atas nama Andi Darmawan
terpasang foto Sukma Galuh

Hal. 7 dari 60 Putusan No.671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) buah kartu kredit Visa Bank Mandiri atas nama Andi Darmawan
- 60.1 (satu) buah kartu kredit master Card Bank Mandiri atas nama Darmawan
- 61.1 (satu) unit handphone Samsung
- 62.1 (satu) unit handphone merk Samsung S4 warna putih.
- 63.1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna hitam
- 64.1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru
- 65.1 (satu) buah kartu ATM
- 66.1 (satu) buah handphone merk 1+
- 67.1 (satu) buah kartu kredit mandiri Visa Platinum an. Zulham Nazar
- 68.1 (satu) buah kartu kredit mandiri Skyz Platinum an. Zulham Nazar
- 69.1 (satu) buah kart kredit debit Mandiri an. Zulham Nazar
- 70.1 (satu) buah amplop berwarna hitam bertuliskan Mandiri (amplop tempat kartu kredit Mandiri atas nama Kania)
- 71.1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri atas nama KANIA Jl. Murdai No. 6 Rt.005 Rw.005 Cempaka Putih Barat Cempaka Putih Jakarta berikut 1 (satu) buah kartu kredit atas nama Kania No. 5243 2503 0328 4159 (sudah tidak terpakai)
- 72.1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri atas nama MURTANTI Jl. Ranco Indah No. 47 C Rt.002 Rw.002 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta berikut 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri atas nama MURTANTI No. 5243 2503 0319 6619 (sudah tidak terpakai)
- 73.2 (dua) buah kartu tanda pengenal PT. Halliburton masing-masing atas nama Shafto Kasyafi (Shafto) No. 00549526 dan Darsono Sutejo (Tejo) No. 00518571 yang keduanya diduga palsu.
- 74.2 (dua) buah billing tagihan kartu kredit mandiri atas nama SHAPTO KASYAFI
- 75.2 (dua) buah billing tagihan kartu kredit mandiri atas nama Bapak Awalludin Jamil Jeruk.Purut No. 26 Rt.001 Rw.003 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta
- 76.1 (satu) buah biling tagihan kartu kredit Mandiri atas narna Bapak Budi Agus Muliawan Bona Indah Permai Blok B 4 No. 37 Rt.006 Rw.008 Lebak Bulus Cilandak Jakarta
- 77.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama

Hal. 8 dari 60 Putusan No.671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Teguh Sarwito KMP PIK KOPTI No. 32 Rt. 005 Rw. 003
Kalideres Jakarta.

78.1 (satu) buah biling tagihan kartu kredit Mandiri atas nama
Bapak Muhammad Subagyo Moh. Kahfi No. 75 Rt.007 Rw.004
Jagakarsa Jakarta

79.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama
bapak Abdul Salam Jl.Bukit Elok VI G5 No.8 Rt.005 Rw. 008
Kalideres Jakarta

80.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama
bapak Nur Rochmat Jl. Minang Kabau Dalam No. 32 Rt.003
Rw.001 Menteng Atas Setiabudi Jakarta

81.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit mandiri atas nama
Bapak Cahyo Asmara Jl. Kelapa Lilin IX No. 9 Rt.005 Rw.002
Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta

82.1 (satu) buah billing tagihan kartu 'credit mandiri atas nama
Bapak Taufik Hidayat Jl. Dukuh Pinggir IV Rt.002 Rw.001
Kebon Melati Tanah Abang Jakarta

83.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama
bapak Rahardi Sutandiyono Jl. Kapuk III No. 36 Rt.002 Rw.001
Klender Duren Sawit Jakarta

84.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama
bapak Regina Tatnbunan Pinang II No. 15 Rt.003 Rw.002
Pondok Labu Cilandak Jakarta

85.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama
bapak Hendro Suwanto Jl. Kalibaru Timur No. 32 Rt.010 Rw.
012 Bangur Senen Jakarta

86.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama
bapak Hadi Purnomo Jl. Hidayah No. 17 Rt.010 Rw.003 Cipadu
Jaya Larangan Tangerang

87.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama
bapak Kusnandar Aris Jl. Jamin No. 4 Rt.006 Rw.005 Lubang
Buaya Cipayung Jakarta

88.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit mandiri atas nama
bapak Aryo Cahyanto Jl. NN Blok G 2 No. 17 Rt.005 Rw.003
Muncul Setu Tangerang

89.1 (satu) buah handphone merk Xiomy warna putih

90.1 (satu) buah laptop merk Zyrex warna hitam berikut charger

91.1 (satu) buah handphone merk MI

Hal. 9 dari 60 Putusan No.671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92.1 (satu) buah handphone merk Evercross
- 93.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Platinum
- 94.1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih
- 95.1 (satu) buah buku rekening Bank mandiri Norek 124-00-0674914-8 atas nama IMAM ARIFIN berikut kartu ATM
- 96.1 (satu) buah handphone VIVO warna putih
- 97.1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 085770756705
- 98.1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 085770759724
- 99.1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 081210179864
- 100. 1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 087887253760
- 101.1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 085770859703
(Dipergunakan dalam perkara Aly Abdullah Alias Aly Bin Moch Sya Bani).

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR

----- Bahwa mereka terdakwa I RAHADI SUTANDYONO ALIAS HADI, terdakwa II ZULHAM NAZAR ALS ZUL, terdakwa III WISNU RAGYL PRIWONO ALIAS RAGYL BIN SUWONO dan terdakwa IV IMAM ARIFIN ALIAS IMAM BIN MOHAMMAD SYA'BANI secara bersama-sama dengan saksi R. SAPTO WIBOWO WIDODO ALIAS ATO (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi ALY ABDULLAH ALIAS ALY BIN MOCH SYA BANI (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi DINI RAHAYU ALIAS DINI BINTI DEDEN SUPRIATNA (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SUKMA

Hal. 10 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALUH ALIAS GALUH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ALDY PRATAMA ALS ALDY BIN (ALM) MAMANG SULAEMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2016, bertempat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Tebet Barat Jl. Tebet Barat IX No. 26 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP), "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang dapat menimbulkan kerugian", perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016 saksi R. Sapto VVibowo Widodo berhutang kepada saksi Aly Abdullah Als Aly Bin Moch Sya Bani sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi R Sapto Wibowo Widodo tidak bisa mengembalikan hutang tersebut, atas hal tersebut saksi Aly Abdullah Als Aly lalu memberikan solusi untuk membayar hutang dengan membuat kartu kredit Bank Mandiri dengan program prime costumer Pre Approval atau jalur VVIP menggunakan atas nama PT. Halliburton Indonesia tempat dimana saksi R Sapto Wibowo Widodo bekerja dengan cara menggunakan data-data identitas fiktif dari karyawan PT. Halliburton Indonesian karena sebelumnya saksi R Sapto Wibowo Widodo mengetahuinya informasi dari saksi Dini Rahayu Als Dini yang merupakan Sales Kartu Kredit Bank Mandiri bahwa PT. Halliburton Indonesia mendapatkan program "prime customer" yang artinya jalur VVIP atau jalur cepat dalam pengajuan kartu kredit dengan melihat data perusahaan yang terverifikasi oleh Bank Mandiri dan tawaran tersebut disetujui oleh saksi Aly Abdullah Als Aly. Kemudian sekira

Hal. 11 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2016 dilakukan pertemuan antara saksi R. SAPTO WIBOWO WIDODO ALIAS ATO, saksi ALY ABDULLAH ALIAS ALY BIN MOCH SYA BANI, saksi DINI RAHAYU ALIAS DINI BINTI DEDEN SUPRIATNA, saksi SUKMA GALUH ALIAS GALUH untuk membahas tentang proses pembuatan kartu kredit Bank Mandiri dengan menggunakan data-data palsu dari karyawan PT. Halliburton Indonesia, dan disepakati untuk saksi Aly Abdullah Als Aly mengumpulkan data-data identitas palsu dari karyawan PT. Halliburton Indonesia yaitu berupa KTP dan NPWP dan nantinya akan diserahkan kepada saksi Dini Rahayu Als Dini.

- Bahwa selanjutnya saksi Aly Abdullah mengumpulkan KTP dan NPWP palsu dengan cara mencari KTP seseorang di google dan setelah didapatkan lalu foto dari KTP orang tersebut di Crop dengan menggunakan photo shop dan kemudian memindahkannya ke draft KTP yang sudah ada di laptop selanjutnya mengisi NIK, nama, tempat tanggal lahir dan alamat secara asal dan setelah KTP sudah jadi diajukan untuk registrasi NPWP secara online di Pajak. Go. Id untuk mendapatkan nomor NPWP dan untuk mengumpulkan KTP tersebut saksi Aly Abdullah juga dibantu oleh terdakwa Wisnu Ragyl Priwono Als Ragyl yang bertugas membuat atau mencari data KTP orang lain melalui google dengan mengetik "KTP", setelah muncul lalu KTP tersebut didownload dan disimpan. Kemudian hasil download KTP tersebut dipindahkan ke aplikasi "photoshop" lalu diambil hanya foto dan tanda tanganya setelah itu diedit dengan memasukkan nama, tempat tanggal lahir, alamat dan NIK palsu, terdakwa Imam Arifin Alias Imam dan terdakwa Zulham Nazar masing-masing bertugas untuk mengedit foto dari KTP yang identitasnya telah dirubah oleh saksi Aly Abdullah. Kemudian KTP yang sudah diedit dan dirubah oleh terdakwa Wisnu Ragyl Priwono, terdakwa Imam Arifin Alias Imam dan terdakwa Zulham Nazar lalu dikirimkan kembali melalui email kepada saksi Aly Abdullah. Setelah itu saksi Aly Abdullah lalu mengisi form pengajuan kartu kredit Bank Mandiri Prime Customer yang saksi Aly Abdullah peroleh dari saksi Dini Rahayu Alias Dini berdasarkan identitas yang ada di KTP dan NPWP palsu tersebut. Setelah data-data terisi lengkap selanjutnya saksi Aly Abdullah mengirimkannya kepada saksi Dini Rahayu Alias Dini untuk diproses di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Tebet Barat Jakarta Selatan dan jumlah data nasabah yang diperoleh oleh saksi Dini Rahayu dari saksi Aly Abdullah

Hal. 12 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan).

- Selanjutnya data nasabah yang diterima oleh saksi Dini Rahayu Alias Dini disalin ke form aplikasi dan setelah itu diserahkan ke bagian administrasi kartu kredit untuk diproses dan dari 79 data nasabah yang diajukan oleh saksi Dini Rahayu yang berhasil diproses sebanyak 71 berkas dengan jumlah kartu kredit yang berhasil disetujui sebanyak 117 kartu kredit dengan total limit sebesar Rp. 4.322.000.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dan untuk pembukaan rekeneningnya saksi Dini Rahayu kemudian meminta bantuan kepada saksi Aldy Pratama. Selanjutnya kartu kredit yang telah jadi tersebut dikirim oleh pihak Bank Mandiri ke PT. Halliburton yaitu sebanyak 99 kartu kredit dan untuk penerimaan kartu kredit di PT. Halliburton Indonesia telah diatur oleh saksi R Sapto Wibowo dengan memberitahu kepada resepsionis apabila ada pengiriman kartu kredit dari bank Mandiri agar diserahkan kepada saksi R Sapto Wibowo Widodo. Setelah saksi R. Sapto Wibowo Widodo menerima kartu kredit tersebut lalu mengirimkannya kembali kepada saksi Aly Abdullah melalui Gojek untuk diaktifkan lalu saksi Diny Rahayu kembali mengirimkan formulir pengaktifan kartu kredit kepada saksi Aly Abdullah dan oleh saksi Aly Abdullah formulir pengaktifan kartu kredit dikirim kembali kepada saksi Sukma Galuh Alias Galuh untuk diisi datanya, kemudian setelah formulir diisi oleh saksi Sukma Galuh kembali mengirimkannya kepada saksi Dini Rahayu.
- Bahwa setelah kartu kredit bisa diaktifkan saksi Aly Abdullah membagi kartu kredit tersebut diantaranya untuk saksi Aly Abdullah sebanyak 66 kartu kredit yang digunakan oleh saksi untuk gesek tunai sebesar lebih kurang Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) yang saksi Aly Abdullah gunakan untuk membayar hutang dan masih tersisa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi R Sapto Wibowo Widodo memperoleh kartu kredit sebanyak 4 buah, saksi Sukma Galuh Alias Galuh menerima sebanyak 2 buah kartu kredit, terdakwa Rahadi Sutandiono memperoleh 4 buah kartu kredit yang digunakan untuk gesek tunai yaitu kartu kredit atas nama Hadi Tandiyo dilakukan gesek tunai sebesar Rp. 60.000.000,- pada bulan Januari 2017, kartu kredit atas nama Hendi Setiawan gesek tunai sebesar 28.000.000,- pada bulan Februari 2017 dan kartu kredit atas nama Jamiluddin gesek tunai sebesar Rp. 12.000.000,- pada akhir bulan Februari 2017, saksi Zulham Nazar Als Zul memperoleh 2 buah kartu

Hal. 13 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, saksi Wisnu Ragyl Priwono Alias Ragyl memperoleh 1 (satu) buah kartu kredit.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2017 saksi Rd. Moch. Okeu Wiaratanoeningrat dan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tebet Barat mendapat informasi dari Retail Credit Collection & Recovery Group yang memberitahu ada dugaan fraud aplikasi dengan menggunakan perusahaan PT. Halliburton Indonesia dengan temuan awal sebanyak 20 cardholder dengan total tagihan sebesar Rp. 698.000.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya pihak Bank Mandiri melakukan analisa dan investigasi terhadap 71 alamat rumah yang digunakan oleh karyawan PT. Halliburton Indonesia dalam pengajuan kartu kredit ke Bank Mandiri, dengan hasil sebagai berikut
 - a. Alamat salah dan nasabah tidak dikenal adalah 43 alamat
 - b. Alamat ditemukan dan nasabah tidak dikenal adalah 13 alamat
 - c. Alamat ditemukan dan nasabah tidak dikenal adalah 8 alamat
 - d. Alamat tidak ditemukan (fiktif) alah 7 alamat.
- Bahwa kemudian pihak Bank Mandiri melakukan investigasi terhadap alamat kator dan berdasarkan keterangan dari saksi Carolina Dianawati dan saksi Radhite H. Suryodipuro dari 71 nama yang termasuk aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mandiri hanya ada 2 nama yang merupakan karyawan PT. Halliburton Indonesia yaitu saksi Slamet Supriyanto yaitu dibagian office boy dan Jonathan nanholy dibagian cementing dan selebihnya bukanlah karyawan dari PT. Halliburton Indonesia. Dan selanjutnya PT. Bank Mandiri melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian, atas laporan tersebut saksi Aria Sanjaya, SH dan saksi Yekus Elo Kelvin melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan disita dari para terdakwa barang bukti yaitu dari terdakwa Rahadi Sutandyono Alias Hadi ditemukan barang bukti 5 (lima) buah handphone merk Traw Berry, terdakwa Zulham Nazar Als Zul ditemukan barang bukti 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) handphone merk 1+, 1 (satu) buah kartu kredit mandiri Visa Platinum an. Zulham Nazar, 1 (satu) buah kartu kredit mandiri Skyz Platinum an. Zulham Nazar, 1 (satu) buah kartu debit mandiri an. Zulham Nazar, dari terdakwa Imam Arifin Alias Imam Bin Mohammad Sya'bani ditemukan barang bukti 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri, 1 (satu) buah handphone VIVO warna putih dan dari

Hal. 14 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Wisnu Ragyl Priwono Alias Ragyl Bin Suwono ditemukan barang bukti 1 (satu) buah laptop merk Zyrex warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk MI, 1 (satu) buah handphone merk Evercross dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Platinum.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.889.280.899,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR ;

----- Bahwa mereka terdakwa I RAHADI SUTANDYONO ALIAS HADI, terdakwa II ZULHAM NAZAR ALS ZUL, terdakwa III WISNU RAGYL PRIWONO ALIAS RAGYL BIN SUWONO dan terdakwa IV IMAM ARIFIN ALIAS IMAM BIN MOHAMMAD SYA'BANI secara bersama-sama dengan saksi R. SAPTO WIBOWO WIDODO ALIAS ATO (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi ALY ABDULLAH ALIAS ALY BIN MOCH SYA BANI (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi DINI RAHAYU ALIAS DINI BINTI DEDEDEN SUPRIATNA (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SUKMA GALUH ALIAS GALUH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ALDY PRATAMA ALS ALDY BIN (ALM) MAMANG SULAEMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2016, bertempat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Tebet Barat Jl. Tebet Barat IX No. 26 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP), "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah

Hal. 15 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016 saksi R. Sapto Wibowo Widodo berhutang kepada saksi Aly Abdullah Als Aly Bin Moch Sya Bani sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi R Sapto Wibowo Widodo tidak bisa mengembalikan hutang tersebut, atas hal tersebut saksi Aly Abdullah Als Aly lalu memberikan solusi untuk membayar hutang dengan membuat kartu kredit Bank Mandiri dengan program prime costumer Pre Approval atau jalur VVIP menggunakan atas nama PT. Halliburton Indonesia tempat dimana saksi R Sapto Wibowo Widodo bekerja dengan cara menggunakan data-data identitas fiktif dari karyawan PT. Halliburton Indonesia karena sebelumnya saksi R Sapto Wibowo Widodo mengetahuinya informasi dari saksi Dini Rahayu Als Dini yang merupakan Sales Kartu Kredit Bank Mandiri bahwa PT. Halliburton Indonesia mendapatkan program "prime customer" yang artinya jalur VVIP atau jalur cepat dalam pengajuan kartu kredit dengan melihat data perusahaan yang terverifikasi oleh Bank Mandiri dan tawaran tersebut disetujui oleh saksi Aly Abdullah Als Aly. Kemudian sekira bulan Juli 2016 dilakukan pertemuan antara saksi R. SAPTO WIBOWO WIDODO ALIAS ATO, saksi ALY ABDULLAH ALIAS ALY BIN MOCH SYA BANI, saksi DINI RAHAYU ALIAS DINI BINTI DEDEN SUPRIATNA, saksi SUKMA GALUH ALIAS GALUH untuk rnembahas tentang proses pembuatan kartu kredit Bank Mandiri dengan menggunakan data-data palsu dari karyawan PT. Halliburton Indonesia, dan disepakati untuk saksi Aly Abdullah Als Aly mengumpulkan data-data identitas palsu dari karyawan PT. Hallibu'rton Indonesia yaitu berupa KTP dan NPWP dan nantinya akan diserahkan kepada saksi Dini Rahayu Als Dini.
- Bahwa kemudian saksi Aly Abdullah mengumpulkan KTP dan NPWP palsu dengan cara mencari KTP seseorang di google dan setelah didapatkan lalu foto dari KTP orang tersebut di Crop dengan menggunakan photo shop dan kemudian memindahkannya ke darft KTP yang sudah ada dilaptop selanjutnya mengisi NIK, nama, tempat tanggal lahir dan alamat secara asal dan setelah KTP sudah jadi diajukan untuk registrasi NPWP secara online di Pajak. Go. Id untuk mendapatkan nomor NPWP dan untuk mengumpulkan KTP tersebut

Hal. 16 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aly Abdullah juga dibantu oleh terdakwa Wisnu Ragyl Priwono Als Ragyl yang bertugas membuat atau mencari data KTP orang lain melalui google dengan mengetik "KTP", setelah muncul lalu KTP tersebut didownload dan disimpan. Kemudian hasil download KTP tersebut dipindahkan ke aplikasi "photoshop" lalu diambil hanya foto dan tanda tanganya setelah itu diedit dengan memasukkan nama, tempat tanggal lahir, alamat dan NIK palsu, terdakwa Imam Arifin Alias Imam dan terdakwa Zulham Nazar masing-masing bertugas untuk mengedit foto dari KTP yang identitasnya telah dirubah oleh saksi Aly Abdullah. Kemudian KTP yang sudah diedit dan dirubah oleh terdakwa Wisnu Ragyl Priwono, terdakwa Imam Arifin Alias Imam dan terdakwa Zulham Nazar lalu dikirimkan kembali melalui email kepada saksi Aly Abdullah. Setelah itu saksi Aly Abdullah lalu mengisi form pengajuan kartu kredit Bank Mandiri Prime Customer yang saksi Aly Abdullah peroleh dari saksi Dini Rahayu Alias Dini berdasarkan identitas yang ada di KTP dan NPWP palsu tersebut. Setelah data-data terisi lengkap selanjutnya saksi Aly Abdullah mengirimkannya kepada saksi Dini Rahayu Alias Dini untuk diproses di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Tebet Barat Jakarta Selatan dan jumlah data nasabah yang diperoleh oleh saksi Dini Rahayu dari saksi Aly Abdullah sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan).

- Selanjutnya data nasabah yang diterima oleh saksi Dini Rahayu Alias Dini disalin ke form aplikasi dan setelah itu diserahkan ke bagian administrasi kartu kredit untuk diproses dan dari 79 data nasabah yang diajukan oleh saksi Dini Rahayu yang berhasil diproses sebanyak 71 berkas dengan jumlah kartu kredit yang berhasil disetujui sebanyak 117 kartu kredit dengan total limit sebesar Rp. 4.322.000.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dan untuk pembukaan rekeneningnya saksi Dini Rahayu lalu meminta bantuan kepada saksi Aldy Pratama. Selanjutnya kartu kredit yang telah jadi tersebut dikirim oleh pihak Bank Mandiri ke PT. Halliburton yaitu sebanyak 99 kartu kredit dan untuk penerimaan kartu kredit di PT. Halliburton Indonesia telah diatur oleh saksi R Sapto Wibowo dengan memberitahu kepada resepsionis apabila ada pengiriman kartu kredit dari Bank Mandiri agar diserahkan kepada saksi R. Sapto Wibowo Widodo. Setelah saksi R. Sapto Wibowo Widodo menerima kartu kredit tersebut lalu mengirimkannya kembali kepada saksi Aly Abdullah melalui Gojek untuk diaktifkan lalu saksi Dini Rahayu kembali mengirimkan formulir

Hal. 17 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaktifan kartu kredit kepada saksi Aly Abdullah dan oleh saksi Aly Abdullah formulir pengaktifan kartu kredit dikirim kembali kepada saksi Sukma Galuh Alias Galuh untuk diisi datanya, kemudian setelah formulir diisi oleh saksi Sukma Galuh kembali mengirimkannya kepada saksi Dini Rahayu.

- Bahwa setelah kartu kredit bisa diaktifkan saksi Aly Abdullah membagi kartu kredit tersebut diantaranya untuk saksi Aly Abdullah sebanyak 66 kartu kredit yang digunakan oleh saksi untuk gesek tunai sebesar lebih kurang Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) yang saksi Aly Abdullah gunakan untuk membayar hutang dan masih tersisa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi R Sapto Wibowo Widodo memperoleh kartu kredit sebanyak 4 buah, saksi Sukma Galuh Alias Galuh menerima sebanyak 2 buah kartu kredit, terdakwa Rahadi Sutandiono memperoleh 4 buah kartu kredit yang digunakan untuk gesek tunai yaitu kartu kredit atas nama Hadi Tandiyo dilakukan gesek tunai sebesar Rp. 60.000.000,- pada bulan Januari 2017, kartu kredit atas nama Hendi Setiawan gesek tunai sebesar Rp. 28.000.000,- pada bulan Februari 2017 dan atas nama Jamiluddin gesek tunai sebesar Rp. 12.000.000,- pada akhir bulan Februari 2017, terdakwa Zulham Nazar Als Zul memperoleh 2 buah kartu kredit, terdakwa Wisnu Ragyl Priwono Alias Ragyl memperoleh 1 (satu) buah kartu kredit.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2017 saksi RD. Moch. Okeu Wiratanoeningrat dari pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Tebet Barat mendapat informasi dari Retail Credit Colletion & Recovery Group yang memberitahu ada dugaan fraud aplikasi dengan menggunakan perusahaan PT. Halliburton Indonesia dengan temuan awal sebanyak 20 cardholder dengan total tagihan sebesar Rp. 698.000.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya pihak Bank Mandiri melakukan analisa dan investigasi terhadap 71 alamat rumah yang digunakan oleh karyawan PT. Halliburton Indonesia dalam pengajuan kartu kredit ke Bank Mandiri, dengan hasil sebagai berikut
 - e. Alamat salah dan nasabah tidak dikenal adalah 43 alamat
 - f. Alamat ditemukan dan nasabah tidak dikenal adalah 13 alamat
 - g. Alamat ditemukan dan nasabah tidak dikenal adalah 8 alamat
 - h. Alamat tidak ditemukan (fiktif) adalah 7 alamat.

Hal. 18 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak Bank Mandiri melakukan investigasi terhadap alamat kator dan berdasarkan keterangan dari saksi Carolina Dianawati dan saksi Radhite H. Suryodipuro dari 71 nama yang termasuk aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mandiri hanya ada 2 nama yang merupakan karyawan PT. Halliburton Indonesia yaitu saksi Slamet Supriyanto yaitu dibagian office boy dan Jonathan nanholy dibagian cementing dan selebihnya bukanlah karyawan dari PT. Halliburton Indonesia. Dan selanjutnya PT. Bank Mandiri melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian, atas laporan tersebut saksi Aria Sanjaya, SH dan saksi Yekus Elo Kelvin melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan disita dari para terdakwa barang bukti yaitu dari terdakwa Rahadi Sutandiyono Alias Hadi ditemukan barang bukti 5 (lima) buah handphone merk Traw Berry, terdakwa Zulham Nazar Als Zul ditemukan barang bukti 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) handphone merk 1+, 1 (satu) buah kartu kredit mandiri Visa Platinum an. Zulham Nazar, 1 (satu) buah kartu kredit mandiri Skyz Platinum an. Zulham Nazar, 1 (satu) buah kartu debit mandiri an. Zulham Nazar, dari terdakwa Imam Arifin Alias Imam Bin Mohammad Sya'bani ditemukan barang bukti 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri, 1 (satu) buah handphone VIVO warna putih ; dan dari terdakwa Wisnu Ragyl Priwono Alias Ragyl Bin Suwono ditemukan barang bukti 1 (satu) buah laptop merk Zyrex warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk MI, 1 (satu) buah handphone merk Evercross dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Platinum.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.889.280.899,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I RAHADI SUTANDYONO ALIAS HADI, terdakwa II ZULHAM NAZAR ALS ZUL, terdakwa III WISNU RAGYL PRIWONO ALIAS RAGYL BIN SUWONO dan terdakwa IV IMAM ARIFIN

Hal. 19 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS IMAM BIN MOHAMMAD SYA'BANI secara bersama-sama dengan saksi R. SAPTO WIBOWO WIDODO ALIAS ATO (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi ALY ABDULLAH ALIAS ALY BIN MOCH SYA BANI (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi DINI RAHAYU ALIAS DINI BINTI DEDEN SUPRIATNA (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SUKMA GALUH ALIAS GALUH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ALDY PRATAMA ALS ALDY BIN (ALM) MAMANG SULAEMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2016, bertempat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Tebet Barat Jl. Tebet Barat IX No. 26 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP), "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016 saksi R. Sapto Wibowo Widodo berhutang kepada saksi Aly Abdullah Als Aly Bin Moch Sya Bani sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi R Sapto Wibowo Widodo tidak bisa mengembalikan hutang tersebut, atas hal tersebut saksi Aly Abdullah Als Aly lalu memberikan solusi untuk membayar hutang dengan membuat kartu kredit Bank Mandiri dengan program prime costumer Pre Approval atau jalur VVIP menggunakan atas nama PT. Halliburton Indonesia tempat dimana saksi R Sapto Wibowo Widodo bekerja dengan cara menggunakan data-data identitas fiktif dari karyawan PT. Halliburton Indonesia karena sebelumnya saksi R Sapto Wibowo Widodo mengetahuinya informasi dari saksi Dini

Hal. 20 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Als Dini yang merupakan Sales Kartu Kredit Bank Mandiri bahwa PT. Halliburton Indonesia mendapatkan program "prime customer" yang artinya jalur VVIP atau jalur cepat dalam pengajuan kartu kredit dengan melihat data perusahaan yang terverifikasi oleh Bank Mandiri dan tawaran tersebut disetujui oleh saksi Aly Abdullah Als Aly. Kemudian sekira bulan Juli 2016 dilakukan pertemuan antara saksi R. SAPTO WIBOWO WIDODO ALIAS ATO, saksi ALY ABDULLAH ALIAS ALY BIN MOCH SYA BANI, saksi DINI RAHAYU ALIAS DINI BINTI DEDEDEN SUPRIATNA, saksi SUKMA GALUH ALIAS GALUH untuk membahas tentang proses pembuatan kartu kredit Bank Mandiri dengan menggunakan data-data palsu dari karyawan PT. Halliburton Indonesia, dan disepakati untuk saksi Aly Abdullah Als Aly mengumpulkan data-data identitas palsu dari karyawan PT. Halliburton Indonesia yaitu berupa KTP dan NPWP dan nantinya akan diserahkan kepada saksi Dini Rahayu Als Dini.

- Bahwa kemudian saksi Aly Abdullah mengumpulkan KTP dan NPWP palsu dengan cara mencari KTP seseorang di google dan setelah didapatkan lalu foto dari KTP orang tersebut di Crop dengan menggunakan photo shop dan kemudian memindahkannya ke draft KTP yang sudah ada di laptop selanjutnya mengisi NIK, nama, tempat tanggal lahir dan alamat secara asal dan setelah KTP sudah jadi diajukan untuk registrasi NPWP secara online di Pajak. Go. Id untuk mendapatkan nomor NPWP dan untuk mengumpulkan KTP tersebut saksi Aly Abdullah juga dibantu oleh terdakwa Wisnu Ragyl Priwono Als Ragyl yang bertugas membuat atau mencari data KTP orang lain melalui google dengan mengetik "KTP", setelah muncul lalu KTP tersebut didownload dan disimpan. Kemudian hasil download KTP tersebut dipindahkan ke aplikasi "photoshop" lalu diambil hanya foto dan tanda tanganya setelah itu diedit dengan memasukkan nama, tempat tanggal lahir, alamat dan NIK palsu, terdakwa Imam Arifin Alias Imam dan terdakwa Zulham Nazar masing-masing bertugas untuk mengedit foto dari KTP yang identitasnya telah dirubah oleh saksi Aly Abdullah. Kemudian KTP yang sudah diedit dan dirubah oleh terdakwa Wisnu Ragyl Priwono, terdakwa Imam Arifin Alias Imam dan terdakwa Zulham Nazar lalu dikirimkan kembali melalui email kepada saksi Aly Abdullah. Setelah itu saksi Aly Abdullah mengisi form pengajuan kartu kredit Bank Mandiri Prime Customer yang saksi Aly Abdullah peroleh dari saksi Dini Rahayu

Hal. 21 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dini berdasarkan identitas yang ada di KTP dan NPWP palsu tersebut. Setelah data-data terisi lengkap selanjutnya saksi Aly Abdullah mengirimkannya kepada saksi Dini Rahayu Alias Dini untuk diproses di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Tebet Barat Jakarta Selatan dan jumlah data nasabah yang diperoleh oleh saksi Dini Rahayu dari saksi Aly Abdullah sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan).

- Selanjutnya data nasabah yang diterima oleh saksi Dini Rahayu Alias Dini disalin ke form aplikasi dan setelah itu diserahkan ke bagian administrasi kartu kredit untuk diproses dan dari 79 data nasabah yang diajukan oleh saksi Dini Rahayu yang berhasil diproses sebanyak 71 berkas dengan jumlah kartu kredit yang berhasil disetujui sebanyak 117 kartu kredit dengan total limit sebesar Rp. 4.322.000.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dan untuk pembukaan rekeneningnya saksi Dini Rahayu kemudian meminta bantuan kepada saksi Aldy Pratama. Selanjutnya kartu kredit yang telah jadi tersebut dikirim oleh pihak Bank Mandiri ke PT. Halliburton yaitu sebanyak 99 kartu kredit dan untuk penerimaan kartu kredit di PT. Halliburton Indonesia telah diatur oleh saksi R Sapto Wibowo dengan memberitahu kepada resepsionis apabila ada pengiriman kartu kredit dari bank Mandiri agar diserahkan kepada saksi R Sapto Wibowo Widodo. Setelah saksi R. Sapto Wibowo Widodo menerima kartu kredit tersebut lalu mengirimkannya kembali kepada saksi Aly Abdullah melalui Gojek untuk diaktifkan lalu saksi Dini Rahayu kembali mengirimkan formulir pengaktifan kartu kredit kepada saksi Aly Abdullah dan oleh saksi Aly Abdullah formulir pengaktifan kartu kredit dikirim kembali kepada saksi Sukma Galuh Alias Galuh untuk diisi datanya, kemudian setelah formulir diisi oleh saksi Sukma Galuh kembali mengirimkannya kepada saksi Dini Rahayu.
- Bahwa setelah kartu kredit bisa diaktifkan saksi Aly Abdullah membagi kartu kredit tersebut diantaranya untuk saksi Aly Abdullah sebanyak 66 kartu kredit yang digunakan oleh saksi untuk gesek tunai sebesar lebih kurang Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) yang saksi Aly Abdullah gunakan untuk membayar hutang dan masih tersisa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi R Sapto VVibowo Widodo memperoleh kartu kredit sebanyak 4 buah. saksi Sukma Galuh Alias Galuh menerima sebanyak 2 buah kartu kredit, terdakwa Rahadi Sutandoyo memperoleh 4 buah kartu

Hal. 22 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang digunakan untuk gesek tunai yaitu kartu kredit atas nama Hadi Tandiyo dilakukan gesek tunai sebesar Rp. 60.000.000,- pada bulan Januari 2017, kartu kredit atas nama Hendi Setiawan gesek tunai sebesar Rp. 28.000.000,- pada bulan Februari 2017 dan atas nama Jamiluddin gesek tunai sebesar Rp. 12.000.000,- pada akhir bulan Februari 2017, saksi Zulham Nazar Als Zul memperoleh 2 buah kartu kredit, saksi Wisnu Ragyl Priwono Alias Ragyl memperoleh 1 (satu) buah kartu kredit.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2017 saksi RD. Moch. Okeu Wiratanoeningrat dari pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Tebet Barat mendapat informasi dari Retail Credit Collection & Recovery Group yang memberitahu ada dugaan fraud aplikasi dengan menggunakan perusahaan PT. Halliburton Indonesia dengan temuan awal sebanyak 20 cardholder dengan total tagihan sebesar Rp. 698.000.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) Selanjutnya pihak Bank Mandiri melakukan analisa dan investigasi terhadap 71 alamat rumah yang digunakan oleh karyawan PT. Halliburton Indonesia dalam pengajuan kartu kredit ke Bank Mandiri, dengan hasil sebagai berikut

- a. Alamat salah dan nasabah tidak dikenal adalah 43 alamat
- Alamat ditemukan dan nasabah tidak dikenal adalah 13 alamat
- Alamat ditemukan dan nasabah tidak dikenal adalah 8 alamat
- Alamat tidak ditemukan (fiktif) adalah 7 alamat.
- Bahwa kemudian pihak Bank Mandiri melakukan investigasi terhadap alamat kator dan berdasarkan keterangan dari saksi Carolina Dianawati dan saksi Radhite H. Suryodipuro dari 71 nama yang termasuk aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mandiri hanya ada 2 nama yang merupakan karyawan PT. Halliburton Indonesia yaitu saksi Slamet Supriyanto yaitu dibagian office boy dan Jonathan nanholy dibagian cementing dan selebihnya bukanlah karyawan dari PT. Halliburton Indonesia. Dan selanjutnya PT. Bank Mandiri melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian, atas laporan tersebut saksi Aria Sanjaya, SH dan saksi Yekus Elo Kelvin melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita dari terdakwa barang bukti yaitu dari terdakwa Rahadi Sutandiyono Alias Hadi ditemukan barang bukti 5 (lima) buah handphone merk Traw Berry, terdakwa Zulham Nazar Als Zul ditemukan barang bukti 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu)

Hal. 23 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk 1+, 1 (satu) buah kartu kredit mandiri Visa Platinum an. Zulham Nazar, 1 (satu) buah kartu kredit mandiri Skyz Platinum an. Zulham Nazar, 1 (satu) buah kartu debit mandiri an. Zulham Nazar, dari terdakwa Imam Arifin Alias Imam Bin Mohammad Sya'bani ditemukan barang bukti 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri, 1 (satu) buah handphone VIVO warna putih dan dari terdakwa Wisnu Ragyl Priwono Alias Ragyl Bin Suwono ditemukan barang bukti 1 (satu) buah laptop merk Zyrex warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk MI. 1 (satu) buah handphone merk Evercross dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Platinum.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.889.280.899,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi **RD MOCH OKEU WIRATANOENINGRAT**, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara benar semuanya.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa III dan tidak kenal dengan terdakwa lainnya serta tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
 - Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk

Hal. 24 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Desember 2014 dengan jabatan saat ini sebagai Fraud Malls & Investigator yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan analisis data dan investigasi di lapangan.

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana Pemalsuan yang terjadi di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Tebet Barat alamat 31. Tebet Barat DC No. 26 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yaitu sekira pada bulan Juli sampai dengan November 2016 dan baru dilaporkan pada bulan Maret 2017.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari Retail Credit Collection&Recovery Group yang memberikan informasi adanya dugaan fraud aplikasi dengan menggunakan data perusahaan PT. Halliburton Indonesia, dengan temuan awal sebanyak 20 cardholder, adanya kemiripan penggunaan ataupun tunggakan dalam PT yang sama dengan total tagihan sebesar Rp. 698.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan analisa data oleh team analisis didapatkan 71 nama cardholder dengan jumlah kartu kredit yang berhasil disetujui sebanyak 117 dengan total limit sebesar Rp. 4.322.000.000,- yang pengajuannya dilakukan oleh terdakwa Dini Rahayu Alias Dini.
- Bahwa benar dari 71 nama cardholder terdapat 71 alamat rumah dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Alamat salah dan nasabah tidak dikenal adalah 43 alamat
 - b. Alamat ditemukan dan nasabah tidak dikenal adalah 13 alamat
 - c. Alamat ditemukan dan nasabah dikenal adalah 8 alamat
 - d. Alamat tidak ditemukan (fiktif) adalah 7 alamat
- Bahwa benar saksi melakukan pengecekan ke kantor PT. Halliburton dengan membawa data-data 71 nama-nama karyawan PT. Halliburton yang mengajukan permohonan kartu kredit dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dari 71 nama-nama tersebut hanya 2 (dua) orang yang merupakan karyawan PT. Halliburton dan selebihnya bukan merupakan karyawan PT. Halliburton.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan permintaan keterangan data kependudukan untuk copy KTP yang dilampirkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor dengan hasil tidak ditemukan atau tidak terdaftar pada database Kependudukan dan Pencatatan Sipil nama-nama yang

Hal. 25 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilampirkan oleh pihak Bank Mandiri.

- Bahwa benar !Aim dipedihkan barang bulb 71 (tujuh puluh Wu) bundel aplikasi / rekomendasi penerbitan loft kredit mandiri Prime Customer saksi membenarkan data-data tersebut yang digunalcan untuk pengajuan kartu kredit oleh saksi Dini Rahayu.
- Bahwa benar atas hal tersebut saksi lalu melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan atas perbuatan para terdakwa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.889.280.899,-

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **ROY BINTANG THEOPIUS S.**, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara benar semuanya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa III dan tidak kenal dengan terdakwa lainnya serta tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk sejak bulan Juli 2003, dengan jabatan sebagai Sales Marketing Card Officer yang mempunyai tugas tanggung jawab yaitu melakukan proses penawaran kartu kredit Bank Mandiri kepada Nasabah.
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana Pemalsuan yang terjadi di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Tebet Barat alamat 31. Tebet Barat IX No. 26 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yaitu sekira pada bulan Juli sampai dengan November 2016 dan baru dilaporkan pada bulan Maret 2017.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Dini Rahayu Alias Dini karena terdakwa merupakan team sales kartu kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Tebet Barat yang beralamat di Jl. Tebet Barat IX No. 26 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yaitu sejak bulan Januar' 2014 dan merupakan karyawan kontrak.
- Bahwa benar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk mempunyai program pengajuan aplikasi kartu kredit dari PT. Halliburton Indonesia ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu penawaran kartu kredit tanpa konfirmasi dimana pengajuan aplikasi kartu kredit tanpa melampirkan dokumen lengkap seperti slip gaji serta tidak dilakukan konfirmasi ke

Hal. 26 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon yang ada di aplikasi.

- Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan hasil investigasi dari Um yang menyebutkan kalau aplikasi pengajuan kartu kredit dari karyawan PT. Halliburton Indonesia adalah palsu/fiktif.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.889.280.899,-

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi FATAR, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara benar semuanya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk sejak tanggal 1 Oktober 2010, dengan jabatan sebagai team leader di Unit Produksi dan Delivery yang mempunyai tanggung jawab yaitu memastikan proses produksi kartu kredit serta serah terima kartu kredit ke kurir sesuai dengan SLA (bates waktu pengerjaan).
- Bahwa benar pengiriman kartu kredit sebanyak 117 kartu kredit ke PT. Halliburton Indonesia dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini lebih banyak dari PT.NCS yang dikirim melalui kurir.
- Bahwa dari pihak PT. Halliburton Indonesia kartu kredit dari Pt. Bank Mandiri diterima dibagian resepsionis dengan dibuatkan tanda terima.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi DYAN CHAHYO ASTARI, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara benar semuanya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa III dan tidak kenal dengan terdakwa lainnya serta tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Bank Handal (Persero), Mk,

Hal. 27 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan sebagai Customer service officer ((SO) yang bertugas melakukan pelayanan kepada nasabah yang ada pada Bank Mandiri serta menawarkan atau service sales produk-produk yang ada (A Bank Mandiri).

- Bahwa benar sekira bulan Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016 Bank Mandiri memiliki program bernama "prime customer" yaitu jalur VVIP atau jalur cepat dalam pengajuan kartu kredit dengan melihat data perusahaan yang terverifikasi oleh Bank Mandiri dan salah satunya adalah PT. Halliburton Indonesia.
- Bahwa benar sekira bulan September 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 saksi bersama dengan terdakwa DINI RAHAYU pernah berkunjung ke PT. Halliburton Indonesia dan pada saat itu yang menemui saksi adalah terdakwa R. Sapto Wibowo yang mengaku sebagai HRD PT. Halliburton Indonesia.
- Bahwa benar setiap berkunjung ke PT. Halliburton Indonesia saksi hanya bertemu dengan terdakwa R. Sapto Wibowo yang mengatakan kalau karyawan-karyawan PT. Halliburton yang mengajukan kartu kredit Bank Mandiri selalu lancar dan tidak ada kendala.
- Bahwa benar yang melakukan input atau memasukkan data dari karyawan PT. Halliburton Indonesia untuk pengajuan kartu kredit adalah saksi Dini Rahayu.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **CORLINA DIANAWATI**, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara benar semuanya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I dan tidak kenal dengan terdakwa lainnya serta tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Halliburton Indonesia sejak bulan Oktober 2006, jabatan sebagai Facility Supervisor yang bertugas menjaga asset-aset perusahaan.
- Bahwa benar saksi R. Sapto Wibowo Widodo adalah karyawan saksi dibagian admin facility di PT. Halliburton Indonesia dan merupakan pegawai kontrak dari PT. Ceria Utama Abadi.

Hal. 28 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi R. Sapto Wibowo Widodo tidak pernah ditempatkan di bagian HRD PT. Halliburton Indonesia.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui mengenai program dari PT. Bank Mandiri tentang penawaran program prime customer atau program VVIP dengan pembuatan kartu kredit kepada PT. Halliburton Indonesia dan saksi tidak pernah menerima kunjungan dari PT. Bank Mandiri.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang tindak pidana pemalsuan yang terjadi di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk setelah pihak dari Bank Mandiri datang ke kantor PT. Halliburton Indonesia untuk mengkonfirmasi nama-nama karyawan PT. Halliburton Indonesia yang mengajukan permohonan kartu kredit.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi 71 nama-nama karyawan dari PT. Halliburton yang mengajukan permohonan kartu kredit ke Pt. Bank Mandiri dan setelah dilakukan pengecekan dari 71 nama tersebut hanya 1 (satu) orang yang merupakan karyawan PT. Halliburton Indonesia yaitu sdr. Slamet Supriyanto yang bertugas dibagian office boy dan sdr. Jonathan Nanholy dan selebihnya bukan karyawan dari PT. Halliburton Indonesia.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) ID Card Halliburton atas nama Andi Darmawan terpasang foto saksi Sukma Galuh dan saksi meyakini kalau wajah di foto tersebut bukanlah karyawan PT. Halliburton Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi **ARIA SANJAYA, SH.,** dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara benar semuanya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017.
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap ditempat yang berbeda-beda dan saksi dibagi untuk masing-masing tim melakukan penangkapan

Hal. 29 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para terdakwa.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa My Abdullah Alias My dan terdakwa Imam Arifin Als Imam dan juga dilakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang terdakwa lainnya beserta barang bukti terhadap masing-masing terdakwa.
- Bahwa benar terhadap terdakwa Rahadi Sutandiyono Alias Hadi ditemukan barang bukti 5 (lima) buah handphone merk Traw Berry, terdakwa Zulham Nazar Als Zul ditemukan barang bukti 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) handphone merk 1+, 1 (satu) buah kartu kredit mandiri Visa Platinum an. Zulham Nazar, 1 (satu) buah kartu kredit mandiri Skyz Platinum an. Zulham Nazar, 1 (satu) buah kartu debit mandiri an. Zulham Nazar, dari terdakwa Imam Arifin Alias Imam Bin Mohammad Sya'bani ditemukan barang bukti 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri, 1 (satu) buah handphone VIVO warna putih ; dan dari terdakwa Wisnu Ragyl Priwono Alias Ragyl Bin Suwono ditemukan barang bukti 1 (satu) buah laptop merk Zyrex warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk MI, 1 (satu) buah handphone merk Evercross dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Platinum.
- Bahwa benar saksi awalnya mendapatkan laporan dari pihak Bank Mandiri tentang tindak pidana pemalsuan yang terjadi di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dan atas laporan tersebut saksi bersama tim lalu ke kantor PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk karena pihak Bank Mandiri mengamankan salah seorang pelaku tindak pidana pemalsuan.
- Bahwa benar pada saat di kantor PT. Bank Mandiri salah seorang pelaku yang di ajnankan adalah saksi R. Sapto Wibowo dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi R. Sapto Wibowo dan diakui oleh saksi R. Sapto Wibowo kalau saksi telah melakukan pemalsuan untuk pembuatan KTP dan NPWP yang digunakan untuk pengajuan kartu kredit di Bank Mandiri yang dilakukan bersama para terdakwa lainnya.
- Bahwa benar selanjutnya atas informasi dari saksi R. Sapto Wibowo kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi **R. SAPTO WIBOWO WIDODO ALIAS ATO,** dengan

Hal. 30 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada had Jumat tanggal 7 april 2017 sekira pukul 11.00 wib di wisma Bank Mandiri MH. Thamrin Jakarta Pusat.
- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Halliburton Indonesia dengan jabatan sebagai staff admin (Facility Specialist) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat laporan perihal bagian umum.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh anggota Polisi dari Poida Metro Jaya pada saat diinterogasi oleh Tim Risk Bank Mandiri Thamrin Jakarta Pusat karena saksi menggunakan nama perusahaan PT. Halliburton Indonesia untuk pengajuan kartu kredit di Bank Mandiri.
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016 saksi R. Sapto Wibowo Widodo berhutang kepada saksi Aly Abdullah Ms My Bin Moch Sya Bani sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi R Sapto Wibowo Widodo tidak bisa mengembalikan hutang tersebut, dan atas hal tersebut saksi Aly Abdullah Als Aly lalu memberikan solusi untuk membayar hutang tersebut dengan cara membuat kartu kredit Bank Mandiri dengan program prime costumer Pre Approval atau jalur VVIP menggunakan nama PT. Halliburton Indonesia tempat saksi R Sapto Wibowo Widodo bekerja dengan cara menggunakan data-data idenditas fiktif dari karyawan PT. Halliburton Indonesia.
- Bahwa benar informasi tersebut diperoleh saksi Aly Abdullah dari saksi Dini Rahayu Als Dini yang merupakan Sales Kartu Kredit Bank Mandiri dan tawaran tersebut disetujui oleh saksi R. Sapto Wibowo Widodo.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Aly Abdullah Als My mengumpulkan KTP dan NPWP dengan data-data palsu dan mengatasnamakan karyawan perusahaan PT. Halliburton Indonesia lalu mengirimkannya kepada saksi Dini Rahayu Als Dini.
- Bahwa benar untuk mengumpulkan KTP tersebut saksi My Abdullah dibantu oleh terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedangkan Terdakwa I menerima konfirmasi apabila pihak Bank Mandiri menelfon dengan Handphone dan No. HP yang diberikan oleh saksi Aly

Hal. 31 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah.

- Bahwa nama-nama yang diusulkan oleh saksi Aly Abdullah untuk pengajuan kartu kredit ke Bank Mandiri salinannya telah saksi terima terlebih dahulu agar pada saat pengiriman kartu kredit ke PT. Halliburton Indonesia saksi telah memesan kepada receptionist untuk pengiriman kartu kredit dari Bank Mandiri diserahkan kepada saksi.
- Bahwa pada saat kartu kredit yang telah disetujui oleh pihak Bank Mandiri dan dikirim ke PT. Halliburton Indonesia saksi telah berpesanan kepada resepsionis di kantor PT. Halliburton Indonesia agar kartu kredit dari PT. Bank Mandiri diserahkan kepada saksi.
- Bahwa benar kartu kredit yang saksi terima kemudian diserahkan kepada saksi Aly Abdullah dan saksi menerima 5 buah kartu kredit tetapi hanya 1 (satu) kartu kredit yang saksi gunakan.
- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berwarna hitam bertuliskan Mandiri (amplop tempat kartu kredit atas nama KANIA), 1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri atas nama Kania, 1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri atas nama Murtanti, 2 (dua) buah kartu tanda pengenal PT. Halliburton masing-masing atas nama Shafiq Kasyafi (Shafiq) dan Darsono Sutejo (Tejo), 2 (dua) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama Shafiq Kasyafi, 18 (delapan) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi ALY ABDULLAH alias ALY bin MOCH SYABANI, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah saksi di 31. Juragan Sinda Lima Kay. 7 Rt.002 Rw.002 Kel. Kukusan Kec. Beji Depok..
- Bahwa saksi ditangkap karena mengajukan permohonan kartu kredit pada Bank Mandiri KCP Tebet Barat Jl. Tebet Barat IX No. 26 Tebet Jakarta Selatan dengan menggunakan identitas palsu mengatasnamakan karyawan perusahaan PT. Halliburton Indonesia yang saksi lakukan bersama-sama para terdakwa lainnya sekitar bulan

Hal. 32 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atli- November 2016.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016 saksi R. Spto Wibowo Widodo berhutang kepada saksi Aly Abdullah Als Aly Bin Moch Sya Bani sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi R Spto Wibowo Widodo tidak bisa mengembalikan hutang tersebut, dan atas hal tersebut saksi Aly Abdullah Als Aly lalu memberikan solusi untuk membayar hutang tersebut dengan cara membuat kartu kredit Bank Mandiri dengan program prime costumer Pre Approval atau jalur VVIP menggunakan nama PT. Halliburton Indonesia tempat terdakwa R Spto Wibowo Widodo bekerja dengan cara menggunakan data-data idenditas fiktif dari karyawan PT. Halliburton Indonesia.
- Bahwa benar informasi tersebut diperoleh saksi My Abdullah dari saksi Dini Rahayu Ms Dini yang merupakan Sales Kartu !Credit Bank Mandiri dan tawaran tersebut disetujui oleh saksi R. Spto Wibowo Widodo.
- Bahwa selanjutnya saksi My Abdullah mengumpulkan KTP dan NPWP palsu dengan cara mencari KTP seseorang di google dan setelah didapatkan lalu foto dari KTP orang tersebut di Crop dengan menggunakan photo shop dan kemudian memindahkannya ke draft KTP yang sudah ada dilaptop selanjutnya mengisi NIK, nama, tempat tanggal lahir dan alamat secara asal dan setelah KTP sudah jadi diajukan untuk registrasi NPWP secara online di Pajak. Go. Id untuk mendapatkan nomor NPWP.
- Bahwa untuk mengumpulkan KTP tersebut saksi My Abdullah juga dibantu oleh terdakwa Wisnu Ragyl Priwono Ms Ragyl yang bertugas membuat atau mencari data KTP orang lain melalui google dengan mengetik "KTP", setelah muncul lalu KTP tersebut didownload dan disimpan. Kemudian hasil download KTP tersebut dipindahkan ke aplikasi "photoshop" lalu diambil hanya foto dan tanda tanganya setelah itu diedit dengan memasukkan nama, tempat tanggal lahir, alamat dan NIK palsu, terdakwa Imam Arifin Alias Imam dan terdakwa Zulham Nazar masing-masing bertugas untuk mengedit foto dari KTP yang identitasnya telah dirubah oleh saksi My Abdullah. Kemudian KTP yang sudah diedit dan dirubah oleh terdakwa Wisnu Ragyl Priwono, terdakwa Imam Arifin Alias Imam dan saksi Zulham Nazar lalu dikirimkan kembali melalui email kepada saksi My Abdullah.

Hal. 33 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B /2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah KTP dan NPWP terkumpul saksi My Abdullah lalu mengisi form pengajuan kartu kredit Bank Mandiri Prime Customer yang saksi Aly Abdullah peroleh dari saksi Dini Rahayu alias Dini berdasarkan identitas yang ada di KTP dan NPWP palsu tersebut. Setelah data-data terisi lengkap selanjutnya saksi Aly Abdullah mengirimkannya kepada saksi Dini Rahayu alias Dini untuk diproses di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Tebet Barat Jakarta Selatan dan jumlah data nasabah yang diperoleh oleh saksi Dini Rahayu dari terdakwa Aly Abdullah sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan).
- Bahwa data nasabah tersebut juga saksi My Abdullah serahkan kepada saksi R Sapto Wibowo Widodo guna mempermudah saksi R Sapto Widodo menyortir kartu kredit Bank Mandiri yang dikirim ke PT. Halliburton Indonesia dan saksi My Abdullah juga menyerahkan data-data nasabah tersebut dan 5 (lima) unit handphone merk TrawBerry dengan nomor handphone masing-masing 085770756705, 085770759724, 081210179864, 087887253760, 085770859703 kepada terdakwa Rahadi Sutandoyo Alias Hadi dengan tujuan apabila ada konfirmasi dari pihak Bank Mandiri maka terdakwa Rahadi Sutandoyo yang akan menerimanya.
- Bahwa benar untuk penerimaan kartu kredit di PT. Halliburton Indonesia telah diatur oleh saksi R Sapto Wibowo dengan memberitahu kepada resepsionis apabila ada pengiriman kartu kredit dari bank Mandiri agar diserahkan kepada saksi R Sapto Wibowo Widodo.
- Bahwa benar kartu kredit yang disetujui oleh Bank Mandiri dikirim ke PT. Halliburton Indonesia yang diterima oleh saksi R. Sapto Wibowo Widodo selanjutnya kartu kredit tersebut dikirim ke saksi My Abdullah.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Dini Rahayu mengirimkan formulir pengaktifan kartu kredit kepada saksi Aly Abdullah selanjutnya saksi My Abdullah formulir pengaktifan kartu kredit dikirim kembali kepada saksi Sukma Galuh Alias Galuh untuk diisi datanya lalu setelah formulir diisi saksi Sukma Galuh kembali mengirimkannya kepada saksi Dini Rahayu.
- Bahwa benar setelah kartu kredit bisa diaktifkan saksi My Abdullah membagi kartu kredit tersebut diantaranya untuk saksi My Abdullah sebanyak 66 kartu kredit yang digunakan oleh saksi untuk gesek tunai

Hal. 34 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar lebih kurang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang saksi Aly Abdullah gunakan untuk membayar hutang dan masih tersisa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa benar saksi lalu membagi-bagikan kartu kredit tersebut diantaranya saksi R Sapto Wibowo Widodo memperoleh kartu kredit sebanyak 4 buah, terdakwa Sukma Galuh Alias Galuh menerima sebanyak 2 buah kartu kredit, saksi Rahadi Sutandiono memperoleh 4 buah kartu kredit, saksi Zulham Nazar Als Zul memperoleh 2 buah kartu kredit, saksi Wisnu Ragyl Priwono Alias Ragyl memperoleh 1 (satu) buah kartu kredit.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi Aldy Pratama akan tetapi saksi mengetahui dari saksi Dini Rahayu kalau saksi Aldy Pratama juga membuat kartu kredit dengan menggunakan namanya sendiri akan tetapi identitas palsu mengatasnamakan pegawai PT. Halliburton Indonesia.
- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap disita barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) buah kartu BRI No. 5221 8410 6614 9674 atas nama Aly Abdullah, 1 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0016 3942 4914, 1 (satu) buah kartu Bank DKI Platinum No. 5049 4846 5020 000023, 1 (satu) buah laptop merk HP Pavilion warna merah, uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), 47 (empat puluh tujuh) kartu kredit Mandiri.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

9. Saksi DINI RAHAYU alias DINI binti DEDED SUPRIATNA, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 7 april 2017 sekira pukul 14.00 wib di Kantor Bank Mandiri KCP Tebet Barat Jl. Tebet Barat IX No. 26 Tebet Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi adalah Sales Kartu !Credit Bank Mandiri dan terdakwa ditangkap karena telah melakukan proses pengajuan kartu kredit dengan data nasabah palsu dan seolah-olah merupakan karyawan PT. Halliburton Indonesia.
- Bahwa benar saksi di Bank mandiri sedang ada program Prime Customer yaitu program VVIP pengajuan kartu kredit tanpa konfirmasi dan PT. Halliburton Indonesia masuk dalam program tersebut.

Hal. 35 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi My Abdullah sekira bulan Juli 2016 diperkenalkan oleh saksi Sukma Galuh pada saat bertemu di daerah Margo City yang kemudian saksi My Abdullah menanyakan ada program apa di Bank Mandiri dan dijawab oleh saksi sedang ada program prime customer.
- Bahwa benar saksi Aly Abdullah menanyakan apakah PT. HaMurton Indonesia mask dalam program tersebut dan setelah dialcukan pengecekan ternyata PT. HaMurton Indonesia masuk dalam program tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Aly Abdullah menyerahkan data-data din nama karyawan PT. Halliburton Indonesia kepada saksi dan saksi Aly Abdullah mengatakan kalau nama-nama tersebut adalah bukanlah karyawan dari PT. Halliburton Indonesia dan saksi tetap melanjutkan proses pengajuan kartu kreditnya.
- Bahwa benar saksi juga menyerahkan identitas palsu tersebut kepada saksi Aldy Pratama teman saksi di Bank Mandiri untuk dibuatkan rekening dan tabungan.
- Bahwa benar saksi Aldy Pratama juga mengetahui kalau data-data yang diberikan oleh saksi adalah identitas palsu dan saksi Aldy Pratama juga minta untuk melakukan pengajuan kartu kredit dengan mengatasnamakan karyawan PT. Halliburton Indonesia hingga akhirnya pengajuan kartu kredit atas nama Aldy Pratama disetujui.
- Bahwa benar saksi melakukan hal tersebut walaupun mengetahui data yang diserahkan oleh saksi Aly Abdullah adalah fiktif untuk mencapai target aplikasi agar menerima insentif jika ada kartu platinum yang disetujui.
- Bahwa benar saksi menerima data-data nama karyawan fiktif PT. Halliburton Indonesia secara bertahap dengan total jumlah KTP dan NPWP yang saksi proses sekitar 79 data nasabah akan yang tidak disetujui saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar pada saat ditangkap disita barang bukti dari saksi berupa berupa 1 (satu) unit handphone Samsung.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa I. RAHADI SUTANDYONO alias HADI** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Hal. 36 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang hadir di Persidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti dengan surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 23.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Bojong Raya No. 58 Rt.007 Rw.004 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat DKI Jakarta.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk TrawBerry No. Simcard 085770756705, 1 (satu) buah HP merk TrawBerry No. Simcard 085770759724, 1 (satu) buah HP merk TrawBerry No. Simcard 012110179864, 1 (satu) buah HP merk TrawBerry No. Simcard 087887253760, 1 (satu) buah HP merk TrawBerry No. Simcard 085770859703.
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang perbuatan saksi ALY ABDULLAH yang melakukan proses pengajuan kartu kredit pada Bank Mandiri Prime Customer dengan menggunakan dokumen/data diri palsu.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah handphone yang diserahkan oleh saksi ALY ABDULLAH yang akan terdakwa gunakan untuk menerima apabila ada konfirmasi dari pihak Bank Mandiri.
- Bahwa untuk pekerjaannya itu saksi menerima 4 (empat) buah kartu kredit Bank Mandiri dari saksi Aly Abdullah yang saksi gunakan untuk melakukan gesek tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk usaha terdakwa dan untuk menutup pembayaran kartu kredit lainnya.

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa II.**

ZULHAM NAZAR alias ZUL yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang hadir di Persidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti dengan surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada had Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 18.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Asem Bads Gg. 0 No. 15 E Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita

Hal. 37 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk ACER wama biru, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) handphode merk 1+, 1 (satu) buah kartu kredit mandiri Visa Platinum an. Zulham Nazar, 1 (satu) buah kartu kredit mandiri Skyz Platinum an. Zulham Nazar, 1 (satu) buah kartu debit mandiri an. Zulham Nazar.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa melalcukan perbualan merubah/mengedit membuat data-data dalam bentuk blangko KTP sekira bulan Oktober 2016 yang digunakan untuk mengajukan kartu kredit ke Bank Mandiri.
- Bahwa terdakwa melakukan edit data-data dalam blanko KTP yang diminta adalah dengan cara menggunakan laptop merk ASUS dan kemudian membuka program Photoshop, setelah program terbuka terdakwa membuka file di folder D draft bengkel dan disana sudah ada contohnya, setelah itu terdakwa mengedit data yang sebelumnya dikirim ke email terdakwa.
- Bahwa benar untuk pekerjaannya itu saksi mendapat menerima 2 (dua) buah kartu kredit atas nama terdakwa Zulham Nazar dengan limit Rp. 40.000.000,- dan kartu kredit tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa III. IMAM ARIFIN alias IMAM bin MOHAMMAD SYA'BANI** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang hadir di Persidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti dengan surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 16.00 wib dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Dalam Rt.004/001 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk ASUS wama putih, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri, 1 (satu) buah handphone VIVO wama putih.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan perbuatan merubah/mengedit membuat data-data dalam bentuk blangko KTP sekira bulan Oktober 2016 yang digunakan untuk mengajukan kartu kredit ke

Hal. 38 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri.

- Bahwa terdakwa melakukan edit data-data dalam blanko KTP yang diminta adalah dengan cara menggunakan laptop merk ASUS dan kemudian membuka program Photoshop, setelah program terbuka saksi membuka file di folder D draft bengkel dan disana sudah ada contohnya, setelah itu terdakwa mengedit data yang sebelumnya dikirim ke email terdakwa.
- Bahwa untuk pekerjaannya itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Aly Abdullah.

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa IV.**

WISNU RAGYL PRIWONO alias RAGYL bin SUWONO yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang hadir di Persidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti dengan surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 22.,30 wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pondok Serut I Perum Taman Sakura Blok A No.01 Rt. 004 Rw.003 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk Zyrex warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk MI, 1 (satu) buah handphone merk Evercross dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Platinum.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan membuat KTP dengan data-data palsu yang nantinya akan digunakan untuk permohonan pengajuan kartu kredit.
- Bahwa cara terdakwa melakukan edit data-data dalam blanko KTP yang diminta dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk Zyrex dengan cara terdakwa awalnya mencari melalui google dengan mengetik "KTP" dan setelah muncul kemudian terdakwa mendownload KTP orang tersebut dan disimpan dan setelah itu dipindahkan ke aplikasi photoshop lalu setelah berada di photoshop yang saksi ambil hanyalah foto dan tanda tangannya saja sedangkan data identitas lainnya terdakwa edit dengan memasukkan nama, tempat tanggal lahir, alamat dan NIK yang berbeda sesuai dengan pemikiran terdakwa.

Hal. 39 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah KTP selesai terdakwa edit dengan menggunakan data din palsu selanjutnya KTP tersebut terdakwa kirim melalui email kepada saksi Aly Abdullah dan total KTP yang terdakwa kirim ke saksi Aly Abdullah adalah berjumlah 30-35 KTP palsu.
- Bahwa benar terdakwa juga dibuatkan kartu kredit atas nama terdakwa namun dengan data-data diri yang berbeda namun kartu kredit tersebut tidak pernah terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 71 (tujuh puluh satu) bundel aplikasi / rekomendasi penerbitan kartu kredit Mandiri Prime Customer
2. Uang tunai dengan jumlah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
3. 1 (satu) buah kartu BRI No. 5221 8410 56149674
4. 1 (satu) buah kartu Paspur BCA No. 6019 0016 3942 4914
5. 1 (satu) buah kartu Bank DKI Platinum No. 5049 4846 5020 000023
6. 1 (satu) buah Laptop merk HP Pavilion warna merah
7. 1 (satu) buah kartu BRI No. 5221 8410 6614 9674 atas nama Aly Abdullah
8. 1 (satu) buah kartu paspor BCA No. 6019 0016 3942 4914
9. 1 (satu) buah kartu Bank DKI Platinum No. 5049 4846 5020 000023
10. 1 (satu) buah laptop merk HP pavilion warna merah
11. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. FIKAR ZULFIKAR nornor 4259 4580 0051, 7813
12. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. TEGUH SARWITO Nomor 4259 4580 0050 5032
13. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. TAUFIK HIDAYAT Nomor 4259 4580 0651 6427
14. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. REGINA TAMBUNAN Nomor 4259 1580 0051 6526
15. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. LEONY MONIAGA Nomor 4259 4580 0051 8845
16. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. HENDRO SUWANTO Nornor 4259 4580 0051 6542
17. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. LENI ANDINI Nomor 4259 4580 0051 7797
18. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. CAHYO ASMARA Nomor 4259

Hal. 40 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4580 0051 8225

19.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. RICO PRATAMA Nornor 4259
4580 0050 5552

20.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. FACHRI HAMZAH Nomor 4259
4580 0050 4498

21.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. HADI PURNOMO Nomor 4259
4580 0050 4605

22.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. NUR ROCHMAT Nornor 4259
4580 0051 9017

23.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. KUSNANDAR ARTS Nornor
4259 4580 0051 9165

24.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. Rianto GHAZAIN Nomor 4259
4580 0052 0213

25.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ROBI FUADI Nomor 5243 2560
0292 8129

26.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. HERMANSYAH Nomor 4259
4580 0050 7012

27.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. GANJAR DIRGA Namur 4259
4580 0050 5982

28.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. DERTAMAN GUMILAR Nomor
4259 4580 00506618

29.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. MULYANTO Nomor 4259 4580
0051 0073

30.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. RONI BRAWIJAYA Nomor 4259
4580 0050 8721

31.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. JIHAN IRA FAHRI Nomor 4259
4580 0051 0636

32.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. BAYU ANGGORO Nomor 4259
4580 0050 8.564

33.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. EKO FEBRIAN Nomor 4259
4580 0050 8689

34.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. WIJAYA KUSUMA Nomor 4259
4580 0050 1205

35.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. DARMANTO Nomor 4259 4503
0093 6686

36.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. SUTRISNO IRAWAN Nornor
4259 4580 0050 1841

37.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. PRAMUGIANTO Nomor 4259

Hal. 41 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B./2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4580 0051 4703

38.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ZAKIE ZAKARIA Nomor 4259
4580 0050 1049

39.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. SUEB MUBAROK Nomor 4259
4503 0093 6645

40.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. DARSONO SUTEJO Nomor
4259 4580 0050 0728

41.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. DIDIK DWI KURNIAWAN Nomor
4259 4580 00501684

42.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. D1LLA RAHMI Nomor 4259 4503
0093 8716

43.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. MEYSHA ISKANDAR Nomor
4259 4503 0093 8385

44.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ARYO CAHYANTO Nomor 4259
4580 0050 2187

45.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. MAYA SHAFIRA Nomor 4259
4503 0093 8245

46.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. SUTRISNO HANGGORO Nomor
4259 4580 00502159

47.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. INDRA RIZMAWAN Nomor 4259
4580 0050 2203

48.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ADE FAMULY Nomor 4259 4580
0050 1650

49.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ANIS AMAR MARUF Nomor
4259 4580 0051 6591

50.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ABDUL SALAM Nomor 4259
4580 0051 8597

51.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. SUGIARTO KUSUMO Nomor
4259 4580 0051 6245

52.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. IRFAN RIZMAWAN Nomor 4259
4580 0051 7805

53.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. RIFQY Nomor 4259 4580 0052
4058

54.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ARIF MUNARWAN Nomor 4259
4580 0052 4538

55.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. AINUL YAQIN Nomor 4259 4580
0052 0635

56.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. BASYHRUL HAYADI Nomor

Hal. 42 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4259 4580 0049 8345

57.1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. HAYUT TEDI S Nomor 4259 4580 0049 8954

58.1 (Satu) ID Card Halliburton atas nama Andi Darmawan terpasang foto Sukma Galuh

59.1 (satu) buah kartu kredit Visa Bank Mandiri atas nama Andi Darmawan

60.1 (satu) buah kartu kredit master Card Bank Mandiri atas nama Darmawan

61.1(satu) unit handphone Samsung

62.1 (satu) unit handphone merk Samsung S4 warna putih.

73.1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna hitam

74.1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru

75.1 (satu) buah kartu ATM

76.1 (satu) buah handphone merk 1+

77.1 (satu) buah kartu kredit mandiri Visa Platinum an. Zulham Nazar

78.1 (satu) buah kartu kredit mandiri Skyz Platinum an. Zulham Nazar

79.1 (satu) buah kart kredit debit Mandiri an. Zulham Nazar

80.1 (satu) buah amplop berwarna hitam bertuliskan Mandiri (amplop tempat kartu kredit Mandiri atas nama Kania)

81.1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri atas nama KANIA Jl. Murdai No. 6 Rt.005 Rw.005 Cempaka Putih Barat Cempaka Putih Jakarta berikut 1 (satu) buah kartu kredit atas nama Kania No. 5243 2503 0328 4159 (sudah tidak terpakai)

82.1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri atas nama MURTANTI Jl. Ranco Indah No. 47 C Rt.002 Rw.002 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta berikut 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri atas nama MURTANTI No. 5243 2503 0319 6619 (sudah tidak terpakai)

73.2 (dua) buah kartu tanda pengenal PT. Halliburton masing-masing atas nama Shafto Kasyafi (Shafto) No. 00549526 dan Darsono Sutejo (Tejo) No. 00518571 yang keduanya diduga palsu.

74.2 (dua) buah billing tagihan kartu kredit mandiri atas nama SHAPTO KASYAFI.

75.2 (dua) buah billing tagihan kartu kredit mandiri atas nama Bapak Awalludin Jamil Jeruk.Purut No. 26 Rt.001 Rw.003 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta

76.1 (satu) buah biling tagihan kartu kredit Mandiri atas narna Bapak Budi Agus Muliawan Bona Indah Permai Blok B 4 No. 37 Rt.006 Rw.008

Hal. 43 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Bulus Cilandak Jakarta

- 77.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama bapak Teguh Sarwito KMP PIK KOPTI No. 32 Rt. 005 Rw. 003 Kalideres Jakarta.
- 78.1 (satu) buah biling tagihan kartu kredit Mandiri atas nama Bapak Muhammad Subagyo Moh. Kahfi No. 75 Rt.007 Rw.004 Jagakarsa Jakarta
- 79.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama bapak Abdul Salam Jl.Bukit Elok VI G5 No.8 Rt.005 Rw. 008 Kalideres Jakarta
- 80.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama bapak Nur Rochmat Jl. Minang Kabau Dalam No. 32 Rt.003 Rw.001 Menteng Atas Setiabudi Jakarta
- 81.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit mandiri atas nama Bapak Cahyo Asmara Jl. Kelapa Lilin IX No. 9 Rt.005 Rw.002 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta
- 82.1 (satu) buah billing tagihan kartu 'credit mandiri atas nama Bapak Taufik Hidayat Jl. Dukuh Pinggir IV Rt.002 Rw.001 Kebon Melati Tanah Abang Jakarta
- 83.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama bapak Rahardi Sutandiyono Jl. Kapuk III No. 36 Rt.002 Rw.001 Klender Duren Sawit Jakarta
- 84.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama bapak Regina Tatnbunan Pinang II No. 15 Rt.003 Rw.002 Pondok Labu Cilandak Jakarta
- 85.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama bapak Hendro Suwanto Jl. Kalibaru Timur No. 32 Rt.010 Rw. 012 Bangur Senen Jakarta
- 86.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama bapak Hadi Purnomo Jl. Hidayah No. 17 Rt.010 Rw.003 Cipadu Jaya Larangan Tangerang
- 87.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama bapak Kusnandar Aris Jl. Jamin No. 4 Rt.006 Rw.005 Lubang Buaya Cipayung Jakarta
- 88.1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit mandiri atas nama bapak Aryo Cahyanto Jl. NN Blok G 2 No. 17 Rt.005 Rw.003 Muncul Setu Tangerang
- 89.1 (satu) buah handphone merk Xiomy warna putih

Hal. 44 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90.1 (satu) buah laptop merk Zyrex warna hitam berikut charger
- 91.1 (satu) buah handphone merk MI
- 92.1 (satu) buah handphone merk Evercross
- 93.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Platinum
- 94.1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih
- 95.1 (satu) buah buku rekening Bank mandiri Norek 124-00-0674914-8
atas nama IMAM ARIFIN berikut kartu ATM
- 96.1 (satu) buah handphone VIVO warna putih
- 97.1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 085770756705
- 98.1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 085770759724
- 99.1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 081210179864
- 100. 1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 087887253760
- 101.1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 085770859703

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi. dan keterangan para terdakwa dimuka sidang, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada pertengahan tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016 saksi R. Sapto VVibowo Widodo berhutang kepada saksi Aly Abdullah Als Aly Bin Moch Sya Bani sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi R Sapto Wibowo Widodo tidak bisa mengembalikan hutang tersebut, atas hal tersebut saksi Aly Abdullah Als Aly lalu memberikan solusi untuk membayar hutang dengan membuat kartu kredit Bank Mandiri dengan program prime costumer Pre Approval atau jalur VVIP menggunakan atas nama PT. Halliburton Indonesia tempat dimana saksi R Sapto Wibowo Widodo bekerja dengan cara menggunakan data-data idenditas fiktif dari karyawan PT. Halliburton Indonesian karena sebelumnya saksi R Sapto Wibowo Widodo mengetahuinya informasi dari saksi Dini Rahayu Als Dini yang merupakan Sales Kartu Kredit Bank Mandiri bahwa PT. Halliburton Indonesia mendapatkan program "prime customer" yang artinya jalur VVIP atau jalur cepat dalam pengajuan kartu kredit dengan melihat data perusahaan yang terverifikasi oleh Bank Mandiri dan tawaran tersebut disetujui oleh saksi Aly Abdullah Als Aly. Kemudian sekira bulan Juli 2016 dilakukan pertemuan antara saksi R. SAPTO WIBOWO WIDODO ALIAS ATO, saksi ALY ABDULLAH ALIAS ALY BIN MOCH SYA BANI, saksi DINI RAHAYU ALIAS DINI BINTI DEDEN

Hal. 45 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATNA, saksi SUKMA GALUH ALIAS GALUH untuk membahas tentang proses pembuatan kartu kredit Bank Mandiri dengan menggunakan data-data palsu dari karyawan PT. Halliburton Indonesia, dan disepakati untuk saksi Aly Abdullah Als Aly mengumpulkan data-data identitas palsu dari karyawan PT. Halliburton Indonesia yaitu berupa KTP dan NPWP dan nantinya akan diserahkan kepada saksi Dini Rahayu Als Dini.

- Bahwa selanjutnya saksi Aly Abdullah mengumpulkan KTP dan NPWP palsu dengan cara mencari KTP seseorang di google dan setelah didapatkan lalu foto dari KTP orang tersebut di Crop dengan menggunakan photo shop dan kemudian memindahkannya ke draft KTP yang sudah ada di laptop selanjutnya mengisi NIK, nama, tempat tanggal lahir dan alamat secara asal dan setelah KTP sudah jadi diajukan untuk registrasi NPWP secara online di Pajak. Go. Id untuk mendapatkan nomor NPWP dan untuk mengumpulkan KTP tersebut saksi Aly Abdullah juga dibantu oleh terdakwa Wisnu Ragyl Priwono Als Ragyl yang bertugas membuat atau mencari data KTP orang lain melalui google dengan mengetik "KTP", setelah muncul lalu KTP tersebut didownload dan disimpan. Kemudian hasil download KTP tersebut dipindahkan ke aplikasi "photoshop" lalu diambil hanya foto dan tanda tanganya setelah itu diedit dengan memasukkan nama, tempat tanggal lahir, alamat dan NIK palsu, terdakwa Imam Arifin Alias Imam dan terdakwa Zulham Nazar masing-masing bertugas untuk mengedit foto dari KTP yang identitasnya telah dirubah oleh saksi Aly Abdullah. Kemudian KTP yang sudah diedit dan dirubah oleh terdakwa Wisnu Ragyl Priwono, terdakwa Imam Arifin Alias Imam dan terdakwa Zulham Nazar lalu dikirimkan kembali melalui email kepada saksi Aly Abdullah. Setelah itu saksi Aly Abdullah lalu mengisi form pengajuan kartu kredit Bank Mandiri Prime Customer yang saksi Aly Abdullah peroleh dari saksi Dini Rahayu Alias Dini berdasarkan identitas yang ada di KTP dan NPWP palsu tersebut. Setelah data-data terisi lengkap selanjutnya saksi Aly Abdullah mengirimkannya kepada saksi Dini Rahayu Alias Dini untuk diproses di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Tebet Barat Jakarta Selatan dan jumlah data nasabah yang diperoleh oleh saksi Dini Rahayu dari saksi Aly Abdullah sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan).
- Selanjutnya data nasabah yang diterima oleh saksi Dini Rahayu Alias Dini disalin ke form aplikasi dan setelah itu diserahkan ke bagian

Hal. 46 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kartu kredit untuk diproses dan dari 79 data nasabah yang diajukan oleh saksi Dini Rahayu yang berhasil diproses sebanyak 71 berkas dengan jumlah kartu kredit yang berhasil disetujui sebanyak 117 kartu kredit dengan total limit sebesar Rp. 4.322.000.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dan untuk pembukaan rekeneringnya saksi Dini Rahayu kemudian meminta bantuan kepada saksi Aldy Pratama. Selanjutnya kartu kredit yang telah jadi tersebut dikirim oleh pihak Bank Mandiri ke PT. Halliburton yaitu sebanyak 99 kartu kredit dan untuk penerimaan kartu kredit di PT. Halliburton Indonesia telah diatur oleh saksi R Sapto Wibowo dengan memberitahu kepada resepsionis apabila ada pengiriman kartu kredit dari bank Mandiri agar diserahkan kepada saksi R Sapto Wibowo Widodo. Setelah saksi R. Sapto Wibowo Widodo menerima kartu kredit tersebut lalu mengirimkannya kembali kepada saksi Aly Abdullah melalui Gojek untuk diaktifkan lalu saksi Diny Rahayu kembali mengirimkan formulir pengaktifan kartu kredit kepada saksi Aly Abdullah dan oleh saksi Aly Abdullah formulir pengaktifan kartu kredit dikirim kembali kepada saksi Sukma Galuh Alias Galuh untuk diisi datanya, kemudian setelah formulir diisi oleh saksi Sukma Galuh kembali mengirimkannya kepada saksi Dini Rahayu.

- Bahwa setelah kartu kredit bisa diaktifkan saksi Aly Abdullah membagi kartu kredit tersebut diantaranya untuk saksi Aly Abdullah sebanyak 66 kartu kredit yang digunakan oleh saksi untuk gesek tunai sebesar lebih kurang Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) yang saksi Aly Abdullah gunakan untuk membayar hutang dan masih tersisa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi R Sapto Wibowo Widodo memperoleh kartu kredit sebanyak 4 buah, saksi Sukma Galuh Alias Galuh menerima sebanyak 2 buah kartu kredit, terdakwa Rahadi Sutandiono memperoleh 4 buah kartu kredit yang digunakan untuk gesek tunai yaitu kartu kredit atas nama Hadi Tandiyo dilakukan gesek tunai sebesar Rp. 60.000.000,- pada bulan Januari 2017, kartu kredit atas nama Hendi Setiawan gesek tunai sebesar 28.000.000,- pada bulan Februari 2017 dan kartu kredit atas nama Jamiluddin gesek tunai sebesar Rp. 12.000.000,- pada akhir bulan Februari 2017, saksi Zulham Nazar Als Zul memperoleh 2 buah kartu kredit, saksi Wisnu Ragyl Priwono Alias Ragyl memperoleh 1 (satu) buah kartu kredit.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2017 saksi Rd. Moch. Okeu

Hal. 47 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiaratanoeningrat dan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tebet Barat mendapat informasi dari Retail Credit Collection & Recovery Group yang memberitahu ada dugaan fraud aplikasi dengan menggunakan perusahaan PT. Halliburton Indonesia dengan temuan awal sebanyak 20 cardholder dengan total tagihan sebesar Rp. 698.000.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Selanjutnya pihak Bank Mandiri melakukan analisa dan investigasi terhadap 71 alamat rumah yang digunakan oleh karyawan PT. Halliburton Indonesia dalam pengajuan kartu kredit ke Bank Mandiri, dengan hasil sebagai berikut

- e. Alamat salah dan nasabah tidak dikenal adalah 43 alamat
- f. Alamat ditemukan dan nasabah tidak dikenal adalah 13 alamat
- g. Alamat ditemukan dan nasabah tidak dikenal adalah 8 alamat
- h. Alamat tidak ditemukan (fiktif) adalah 7 alamat.
- Bahwa kemudian pihak Bank Mandiri melakukan investigasi terhadap alamat kator dan berdasarkan keterangan dari saksi Carolina Dianawati dan saksi Radhite H. Suryodipuro dari 71 nama yang termasuk aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mandiri hanya ada 2 nama yang merupakan karyawan PT. Halliburton Indonesia yaitu saksi Slamet Supriyanto yaitu dibagian office boy dan Jonathan nanholy dibagian cementing dan selebihnya bukanlah karyawan dari PT. Halliburton Indonesia. Dan selanjutnya PT. Bank Mandiri melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian, atas laporan tersebut saksi Aria Sanjaya, SH dan saksi Yekus Elo Kelvin melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan disita dari para terdakwa barang bukti yaitu dari terdakwa Rahadi Sutandyono Alias Hadi ditemukan barang bukti 5 (lima) buah handphone merk Traw Berry, terdakwa Zulham Nazar Als Zul ditemukan barang bukti 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) handphone merk 1+, 1 (satu) buah kartu kredit mandiri Visa Platinum an. Zulham Nazar, 1 (satu) buah kartu kredit mandiri Skyz Platinum an. Zulham Nazar, 1 (satu) buah kartu debit mandiri an. Zulham Nazar, dari terdakwa Imam Arifin Alias Imam Bin Mohammad Sya'bani ditemukan barang bukti 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri, 1 (satu) buah handphone VIVO warna putih dan dari terdakwa Wisnu Ragyl Priwono Alias Ragyl Bin Suwono ditemukan barang bukti 1 (satu) buah laptop merk Zyrex warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk MI, 1 (satu) buah handphone merk Evercross

Hal. 48 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Platinum.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.889.280.899,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut atau tidak ?

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan kepada para terdakwa melakukan perbuatan melanggar :

KESATU

PRIMAIR : Pasal 263 ayat (1) KUHP. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

SUBSIDAIR : Pasal 263 ayat (1) KUHP. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

ATAU

KEDUA : Pasal 378 KUHP. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah para terdakwa yaitu **Terdakwa I. RAHADI SUTANDYONO alias HADI,**

Hal. 49 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ZULHAM NAZAR alias ZUL, Terdakwa III. IMAM ARIFIN alias IMAM bin MOHAMMAD SYA'BANI dan Terdakwa IV. WISNU RAGYL PRIWONO alias RAGYL bin SUWONO dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;
Dengan demikian unsur " **barang siapa** " ini telah terpenuhi, pada diri para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan : bahwa saksi Aly Abdullah sekira bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2016 mengumpulkan KTP dan NPWP dengan cara membuat KTP dan NPWP menggunakan data-data fiktif mengatasnamakan karyawan dari PT. Halliburton Indonesia tempat saksi R. Sapto Wibowo bekerja dan untuk mengumpulkan KTP tersebut saksi Aly Abdullah dibantu oleh terdakwa Zulham Nazar Als Zul, terdakwa Wisnu Ragyl Priwono Alias Ragyl Bin Suwono, terdakwa Imam Arifin Alias Imam Bin Mohammad Sya'bani yang dilakukan dengan cara mencari KTP seseorang di google dan setelah didapatkan lalu foto dari KTP orang tersebut di Crop dengan menggunakan photo shop dan kemudian memindahkannya ke darft KTP yang sudah ada dilaptop selanjutnya mengisi NIK, nama, tempat tanggal lahir dan alamat secara asal dan setelah KTP sudah jadi diajukan untuk registrasi NPWP secara online di Pajak. Go. Id untuk mendapatkan nomor NPWP. Selanjutnya setelah KTP dan NPWP terkumpul saksi Aly Abdullah menyerahkannya kepada saksi Dini Rahayu untuk diproses dalam pengajuan kartu 'credit, kemudian oleh saksi Dini Rahayu memproses pengajuan kartu kredittersebut tanpa harus mengkonfirmasi nama-nama yang diserahkan oleh saksi A* Abdullab karena PT. HaMurton Indonesia mendapatkan program prime costumer Pre Approval atau jakr WIP tanpa konfirmasi dan saksi Dini Rahayu juga telah mengetahuinya dari saksi Aly Abdullah kalau data-data yang diserahkan adalah fiktif dan jumlah pengajuan kartu kredit yang diajukan oleh saksi Dini Rahayu mengatasnamakan karyawan PT. Halliburton Indonesia adalah sebanyak 79 data nasabah dan disetujui sebanyak 71 data nasabah. Setelah pengajuan kartu kredit diterima maka kartu kredit dikirimkan ke PT. Halliburton Indonesia yang diterima oleh saksi R. Sapto Wibowo dan diserahkan kembali kepada saksi Ply Abdullah untuk selanjutnya diaktifkan oleh saksi Aly

Hal. 50 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B /2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah bersama dengan saksi Sukma Galuh. Kemudian saksi AlyAbdullah juga menyerahkan 5 (lima) buah handphone kepada terdakwa Rahadi Sutadyono Alias Hadi untuk menerima konfirmasi apabila pihak ada pihak Bank Mandiri yang menghubungi.

Dengan demikian unsur ini **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad. 3. Unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian ;

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Corlina Dianawati kalau pihak PT. Halliburton Indonesia tidak mengetahui tentang program prime costumer Pre Approval atau jalur VVIP tanpa konfirmasi yang diberikan oleh PT. Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT. Halliburton Indonesia dan tidak mengirimkan nama-nama karyawan yang akan melakukan pengajuan kartu kredit ke PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Selanjutnya pada saat saksi RD MOCH OKEU WIRATANOENINGRAT dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk melakukan konfirmasi terhadap 71 nama-nama karyawan PT. Halliburton Indonesia yang mengajukan permohonan kartu kredit dapat dijelaskan secara pasti hanya ada 2 nama yang merupakan karyawan PT. Halliburton Indonesia dan selebihnya bukanlah karyawan PT. Halliburton Indonesia. Bahwa saksi Dini Rahayu yang mengetahui nama-nama yang dikirimkan oleh saksi Aly Abdullah adalah palsu akan tetapi saksi Dini Rahayu tetap melanjutkan proses pengajuan kartu kredit hingga akhirnya disetujui oleh pihak Bank Mandiri dan terbitlah kartu kredit untuk 71 nasabah dengan total kartu kredit sebanyak 117 kartu kredit. Oleh saksi Aly Abdullah kartu kredit tersebut dibagi kepada para terdakwa lainnya yaitu saksi R Sapto Wibowo Widodo memperoleh kartu kredit sebanyak 4 buah, saksi Aly Abdullah memperoleh 66 buah kartu kredit, saksi Sukma Galuh Alias Galuh menerima sebanyak 2 buah kartu kredit, terdakwa Rahadi Sutandyono memperoleh 4 buah kartu kredit, terdakwa Zuiham Nazar Als Zul memperoleh 2 buah kartu kredit, terdakwa Wisnu Ragyl Priwono Alias Ragyl memperoleh 1 (satu) buah kartu kredit.

Bahwa syarat pemidanaan "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" tidaklah termasuk dalam unsur kesengajaan pelaku. Artinya tidak

Hal. 51 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipersolakan apakah si pelaku ketika melakukan tindak pidana itu juga sudah mengetahui / menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian. Pembuktian syarat ini dipercayakan kepada petugas peradilan yaitu apakah menurut keyakinan hakim dapat menimbulkan suatu kerugian atau tidak.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi RD MOCH OKEU WIRATANOENINGRAT, saksi ROY BINTANG THEOPIUS S dan saksi FATAR, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk menderita kerugian.

Dengan demikian unsur ini **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Bahwa menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Fakta dipersidangan menjelaskan adanya pembagian tugas diantara masing-masing terdakwa yaitu terdakwa Aly Abdullah yang bertugas mengumpulkan KTP dan NPWP sebagai sayarat dalam pengajuan kartu kredit dengan cara membuat KTP dan NPWP palsu yang dibuat dengan mencari mencari KTP seseorang di google dan setelah didapatkan lalu foto dari KTP orang tersebut di crop dengan menggunakan foto shop dan kemudian memindahkannya ke draft KTP yang sudah ada di laptop selanjutnya mengisi NIK, nama tempat dan tanggal lahir dan alamat secara asal dan setelah KTP sudah jadi diajukan untuk registrasi NPWP secara online di Pajak. Go. Id dan untuk mengedit KTP temileoaddillif Abdulah lakukan dengan dibantu oleh terdakwa ZULHAM NAZAR ALS ZUL, terdakwa WISNU RAGYL PRIWONO ALIAS RAGYL BIN SUWONO, terdakwa IMAM ARIFIN ALIAS 1)W4 BIN MOHAMMAD SYA'BANI, selanjutnya saksi R Sapto Wibowo yang merupakan karyawan dari PT. Halliburton Indonesia yang mengatur apabila ada pihak Bank Mandiri yang datang ke PT. Halliburton Indonesia dengan berpura-pura sebagai HRD dari PT. Halliburton Indonesia termasuk menerima kartu kredit yang dikirim oleh PT. bank Mandiri, terdakwa Dini Rahayu selaku sales Kartu Kredit pada Bank Mandiri bertugas menerima data-data yang dikirim oleh saksi Aly Abdullah untuk selanjutnya saksi Dini Rahayu salin ke form aplikasi dan kemudian diserahkan ke bagian administrasi kartu kredit untuk diproses dan

Hal. 52 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperkenalkan saksi Dini Rahayu kepada saksi Aly Abdullah dan saksi R. Sapto Wibowo adalah saksi Wysnu Ragil yang juga bertugas mengaktifkan kartu kredit yang telah diterima oleh saksi Aly Abdullah dan terdakwa Rahadi Sutandiyono Alas Hadi bertugas menerima telpon konfirmasi dari pihak bank Mandiri dan untuk itu saksi menerima 5 buah HP dengan nomor HP yang berbeda-beda dari saksi Aly Abdullah.

Dengan demikian unsur ini **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, oleh karena itu kami selaku Hakim Majelis dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan bahwa para terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari para Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya terhadap para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa telah ditahan maka lamanya para Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Hal. 53 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari para Terdakwa yang memohon agar para terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap para Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada para Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar para Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar para Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 263 ayat (1) KUHP. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. RAHADI SUTANDYONO alias HADI, Terdakwa II. ZULHAM NAZAR alias ZUL, Terdakwa III. IMAM ARIFIN alias IMAM bin MOHAMMAD SYA'BANI dan Terdakwa IV. WISNU RAGYL PRIWONO alias RAGYL bin SUWONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHADI SUTANDYONO alias HADI, Terdakwa II ZULHAM NAZAR als ZUL, Terdakwa III IMAM AMEN alias IMAM bin MOHAMMAD SYA'BANI dan Terdakwa IV WISNU RAGYL PRIWONO alias RAGYL bin SUWONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Hal. 54 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 71 (tujuh puluh satu) bundel aplikasi / rekomendasi penerbitan kartu kredit Mandiri Prime Customer
 2. Uang tunai dengan jumlah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
 3. 1 (satu) buah kartu BRI No. 5221 8410 56149674
 4. 1 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0016 3942 4914
 5. 1 (satu) buah kartu Bank DKI Platinum No. 5049 4846 5020 000023
 6. 1 (satu) buah Laptop merk HP Pavilion warna merah
 7. 1 (satu) buah kartu BRI No. 5221 8410 6614 9674 atas nama Aly Abdullah
 8. 1 (satu) buah kartu paspor BCA No. 6019 0016 3942 4914
 9. 1 (satu) buah kartu Bank DKI Platinum No. 5049 4846 5020 000023
 10. 1 (satu) buah laptop merk HP pavilion warna merah
 11. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. FIKAR ZULFIKAR nomor 4259 4580 0051, 7813
 12. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. TEGUH SARWITO Nomor 4259 4580 0050 5032
 13. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. TAUFIK HIDAYAT Nomor 4259 4580 0651 6427
 14. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. REGINA TAMBUNAN Nomor 4259 1580 0051 6526
 15. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. LEONY MONIAGA Nomor 4259 4580 0051 8845
 16. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. HENDRO SUWANTO Nomor 4259 4580 0051 6542
 17. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an LENT ANDINI Nomor 4259 4580 0051 7797
 18. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. CAHYO ASMARA Nomor 4259 4580 0051 8225
 19. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. RICO PRATAMA Nomor 4259 4580 0050 5552
 20. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. FACHRI HAMZAH Nomor 4259 4580 0050 4498

Hal. 55 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bush kartu kredit mandiri an. HADI PURNOMO Nomor 4259
4580 0050 4605
22. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. NUR ROCHMAT Nomor 4259
4580 0051 9017
23. 1 (satu) bush kartu kredit mandiri an. KUSNANDAR ARTS Nomor
4259 4580 0051 9165
24. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. Rianto GHAIN Nomor 4259
4580 0052 0213
25. 1 (satu) bush kartu kredit mandiri an. ROBI FUADI Nomor 5243 2560
0292 8129
26. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. HERMANSYAH Nomor 4259
4580 0050 7012
27. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. GANJAR DIRGA Nomor 4259
4580 0050 5982
28. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. DERTAMAN GUMILAR Nomor
4259 4580 00506618
29. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. MULYANTO Nomor 4259 4580
0051 0073
30. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. RONI BRAWIJAYA Nomor 4259
4580 0050 8721
31. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. JIHAN IRA FAHRI Nomor 4259
4580 0051 0636
32. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. BAYU ANGGORO Nomor 4259
4580 0050 8.564
33. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. EKO FEBRIAN Nomor 4259
4580 0050 8689
34. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. WLIAYA KUSUMA Nomor 4259
4580 0050 1205
35. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. DARMANTO Nomor 4259 4503
0093 6686
36. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. SUTRISNO IRAWAN Nomor
4259 4580 0050 1841
37. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. PRAMUGIANTO Nomor 4259
4580 0051 4703
38. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ZAKIE ZAKARIA Nomor 4259
4580 0050 1049
39. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. SUEB MUBAROK Nomor 4259

Hal. 56 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4503 0093 6645

40. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. DARSONO SUTEJO Nomor 4259 4580 0050 0728
41. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. DIDIK DWI KURNIAWAN Nomor 4259 4580 00501684
42. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. D1LLA RAHMI Nomor 4259 4503 0093 8716
43. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. MEYSHA ISKANDAR Nomor 4259 4503 0093 8385
44. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ARYO CAHYANTO Nomor 4259 4580 0050 2187
45. 1 (satu) bush kartu kredit mandiri an. MAYA SHAFIRA Nomor 4259 4503 0093 8245
46. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. SUTRISNO HANGGORO Nomor 4259 4580 00502159
47. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. INDRA RIZMAWAN Nomor 4259 4580 0050 2203
48. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ADE FAMULY Nomor 4259 4580 0050 1650
49. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ANIS AMAR MARUF Nomor 4259 4580 0051 6591
50. 1 (satu) bush kartu kredit mandiri an. ABDUL SALAM Nomor 4259 4580 0051 8597
51. 1 (satu) buah kartu 'credit mandiri an. SUGIARTO KUSUMO Nomor 4259 4580 0051 6245
52. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. IRFAN RIZMAWAN Nomor 4259 4580 0051 7805
53. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. RIFQY Nomor 4259 4580 0052 4058
54. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. ARIF MUNARWAN Nomor 4259 4580 0052 4538
55. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. AINUL YAQIN Nomor 4259 4580 0052 0635
56. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. BASYHRUL HAYADI Nomor 4259 4580 0049 8345
57. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri an. HAYUT TEDI S Nomor 4259 4580 0049 8954
58. 1 (Satu) ID Card Halliburton atas nama Andi Darmawan terpasang foto

Hal. 57 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma Galuh

59. 1 (satu) buah kartu kredit Visa Bank Mandiri atas nama Andi Darmawan
60. 1 (satu) buah kartu kredit master Card Bank Mandiri atas nama Darmawan
61. 1(satu) unit handphone Samsung
62. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S4 warna putih.
63. 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna hitam
64. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru
65. 1 (satu) buah kartu ATM
66. 1 (satu) buah handphone merk 1+
67. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri Visa Platinum an. Zulham Nazar
68. 1 (satu) buah kartu kredit mandiri Skyz Platinum an. Zulham Nazar
69. 1 (satu) buah kart kredit debit Mandiri an. Zulham Nazar
70. 1 (satu) buah amplop berwarna hitam bertuliskan Mandiri (amplop tempat kartu kredit Mandiri atas nama Kania)
71. 1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri atas nama KANIA Jl. Murdai No. 6 Rt.005 Rw.005 Cempaka Putih Barat Cempaka Putih Jakarta berikut 1 (satu) buah kartu kredit atas nama Kania No. 5243 2503 0328 4159 (sudah tidak terpakai)
72. 1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri atas nama MURTANTI Jl. Ranco Indah No. 47 C Rt.002 Rw.002 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta berikut 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri atas nama MURTANTI No. 5243 2503 0319 6619 (sudah tidak terpakai)
73. 2 (dua) buah kartu tanda pengenal PT. Halliburton masing-masing atas nama Shafto Kasyafi (Shafto) No. 00549526 dan Darsono Sutejo (Tejo) No. 00518571 yang keduanya diduga palsu.
74. 2 (dua) buah billing tagihan kartu kredit mandiri atas nama SHAPTO KASYAFI.
75. 2 (dua) buah billing tagihan kartu kredit mandiri atas nama Bapak Awalludin Jamil Jeruk.Purut No. 26 Rt.001 Rw.003 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta
76. 1 (satu) buah biling tagihan kartu kredit Mandiri atas narna Bapak Budi Agus Muliawan Bona Indah Permai Blok B 4 No. 37 Rt.006 Rw.008 Lebak Bulus Cilandak Jakarta
77. 1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama bapak Teguh Sarwito KMP PIK KOPTI No. 32 Rt. 005 Rw. 003 Kalideres Jakarta.

Hal. 58 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama Bapak Muhammad Subagyo Moh. Kahfi No. 75 Rt.007 Rw.004 Jagakarsa Jakarta
79. 1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama bapak Abdul Salam Jl.Bukit Elok VI G5 No.8 Rt.005 Rw. 008 Kalideres Jakarta
80. 1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama bapak Nur Rochmat Jl. Minang Kabau Dalam No. 32 Rt.003 Rw.001 Menteng Atas Setiabudi Jakarta
81. 1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit mandiri atas nama Bapak Cahyo Asmara Jl. Kelapa Lilin IX No. 9 Rt.005 Rw.002 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta
82. 1 (satu) buah billing tagihan kartu 'credit mandiri atas nama Bapak Taufik Hidayat Jl. Dukuh Pinggir IV Rt.002 Rw.001 Kebon Melati Tanah Abang Jakarta
83. 1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama bapak Rahardi Sutandiyono Jl. Kapuk III No. 36 Rt.002 Rw.001 Klender Duren Sawit Jakarta
84. 1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama bapak Regina Tatnbunan Pinang II No. 15 Rt.003 Rw.002 Pondok Labu Cilandak Jakarta
85. 1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas narna bapak Hendro Suwanto Jl. Kalibaru Timur No. 32 Rt.010 Rw. 012 Bangur Senen Jakarta
86. 1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas narna bapak Hadi Purnomo Jl. Hidayah No. 17 Rt.010 Rw.003 Cipadu Jaya Larangan Tangerang
87. 1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit Mandiri atas nama bapak Kusnandar Aris Jl. Jamin No. 4 Rt.006 Rw.005 Lubang Buaya Cipayung Jakarta
88. 1 (satu) buah billing tagihan kartu kredit mandiri atas narna bapak Aryo Cahyanto Jl. NN Blok G 2 No. 17 Rt.005 Rw.003 Muncul Setu Tangerang
89. 1 (satu) buah handphone merk Xiomy warna putih
90. 1 (satu) buah laptop merk Zyrex warna hitam berikut charger
91. 1 (satu) buah handphone merk MI
92. 1 (satu) buah handphone merk Evercross
93. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Platinum

Hal. 59 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih

95. 1 (satu) buah buku rekening Bank mandiri Norek 124-00-0674914-8
atas nama IMAM ARIFIN berikut kartu ATM

96. 1 (satu) buah handphone VIVO warna putih

97. 1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 085770756705

98. 1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 085770759724

99. 1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 081210179864

100.1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 087887253760

101.1 (satu) buah HP Merk Traw Berry No. Simcard 085770859703

(Dipergunakan dalam perkara Aly Abdullah Alias Aly Bin Moch Sya Bani).

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA**, tanggal **05 SEPTEMBER 2017** oleh **MADE SUTRISNA, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KRISNUGROHO S.P., SH.MH.** dan **FLORENSANI S KENDENAN, SH.MH.** masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSDIANA T, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh : **NASRUDDIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis;

Hakim Ketua Majelis,

KRISNUGROHO S.P., SH.MH.

MADE SUTRISNA, SH.MHum.

FLORENSANI S. KENDENAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ROSDIANA T, SH.MH.

Hal. 60 dari 60 Putusan No. 671/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)